

**TRADISI *WOE SIKUREUENG* DALAM ADAT PERKAWINAN DI  
KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Studi Sejarah Peradaban Islam**

**Diajukan Oleh:**

**Cut Ananda Rizkya**

**NIM. 190501018**

**Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora  
Program Studi Sejarah Peradaban Islam**



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M / 1445 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana S-1 dalam Sejarah Kebudayaan Islam**

**Diajukan Oleh:**

**Cut Ananda Rizkya**

**NIM. 190501018**

**Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora  
Program Studi Sejarah Peradaban Islam**

**Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:**


**Pembimbing I**



**Dr. Aslam Nur, MA.**

**NIP.196401251993031002**


**Pembimbing II**



**Drs. Husaini Husda, M. Pd**

**NIP.196404251991011001**

**Disetujui oleh Ketua Prodi SKI**



**Hermansyah, M.Th., MA Hum.**

**NIP. 198005052009011021**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Dan Diterima Sebagai Salah Satu Bebas Studi Program  
Sarjana (S1) di Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa 25 Juli 2023  
Di Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



**Dr. H. Aslam Nur, M.A.**  
NIP.196401251993031002

Sekretaris



**Drs. Husaini Husda, M.Pd.**  
NIP. 196404251991011001

Penguji I



**Ruhamah, M. Ag.**  
NIP. 197412242006042002

Penguji II



**Drs. Anwar Daud, M. Hum.**  
NIP.196212311991011002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



  
**Syarifuddin, M.Ag., Ph.D**  
(Nip. 197001011997031005)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Ananda Rizkya  
NIM : 190501018  
Fakultas : Adab dan Humaniora  
Prodi : Sejarah Kebudayaan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari judul skripsi “Tradisi *woe Sikureung* Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat” Merupakan murni karya tulis saya sendiri dalam penyusunan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau kutipan yang tidak etis dan lazim di dunia akademis. Sepengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang disebutkan secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika nanti pihak lain meminta saya atas pekerjaan saya dan saya menemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, saya siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 13 Juli 2023

Yang menyatakan,



Cut Ananda Rizkya  
NIM. 190501018

## ABSTRAK

Nama : Cut Ananda Rizky  
NIM : 190501018  
Fakultas/Prodi : Fakultas Adab dan Humaniora/Sejarah dan Kebudayaan Islam  
Judul : Tradisi *Woe Sikureung* Dalam Adat Perkawinan Di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat  
Pembimbing I : Dr. H. Aslam Nur, M.A.  
Pembimbing II : Drs. Husaini Husda, M.Pd.

Judul skripsi ini adalah Tradisi *Woe Sikureung* Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Tradisi *woe sikureung* merupakan suatu praktik budaya dalam adat perkawinan yang senantiasa dilakukan untuk membantu kedua mempelai dalam mengenal dan melakukan pendekatan tanpa merasa canggung satu sama lainnya, selain itu tradisi ini juga memiliki nilai moral. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna tradisi *woe sikureung*, tata cara prosesi dari tradisi *woe sikureung*, dampak dari tradisi *woe sikureung* bagi kedua mempelai dan masyarakat dan perubahan tradisi *woe sikureung* dari zaman dulu hingga sekarang. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif bersifat deskriptif, analitis dan empiris. Instrument penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang didapatkan dianalisa dengan cara mereduksi data, mendisplay data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tradisi *woe sikureung* telah dilakukan sejak zaman dulu yang memiliki filosofi dan makna tersendiri yang diibaratkan sebagai rasa malu pengantin pria (*lintô barô*) terhadap keluarga pengantin wanita (*dara barô*), Tata cara pelaksanaan tradisi *woe sikureung* dengan mengantarkan *lintô barô* mulai dari malam pertama setelah acara walimah hingga malam ke tujuh sedangkan malam ke delapan *lintô barô* dilarang pulang ke rumah *dara barô* karena alasan *pantang malam lapan* dan akan kembali pulang pada malam ke sembilan namun pada malam ini *lintô barô* akan pulang sendiri tidak akan diantar lagi oleh teman-temannya. Pada saat *lintô barô* pulang ke rumah *dara barô* akan membawa *peunewoe* berupa makanan ringan dan sembako untuk *dara barô*, dampak tradisi *woe sikureung* bagi kedua mempelai pengantin adalah sebagai nilai kekerabatan dan membantu kedua mempelai untuk melakukan pendekatan dan mengenal satu sama lain tanpa rasa malu dan canggung sedangkan dampaknya bagi masyarakat adalah sebagai nilai moral. Tradisi *woe sikureung* dari zaman dulu dengan sekarang sudah banyak mengalami perubahan salah satunya perubahan waktu pelaksanaannya jika zaman dulu dilakukan *antat lintô* malam setelah sholat isya maka saat ini dilakukan pada siang hari selain itu pada zaman dulu *woe lintô* dilakukan selama sembilan malam sedangkan sekarang hanya dilakukan sehari saja pada saat acara walimah.

**Kata Kunci:** Tradisi, *Woe Sikureung*, Adat, Perkawinan dan Kecamatan Kaway XVI

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya lah yang selalu dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis diberikan kesehatan, kesempatan dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan kaidah penulisan skripsi yang berlaku. Shalawat beserta salam juga kita hadiahkan kepada utusan-Nya, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah menebarkan cahaya ilmu sehingga kita keluar dari masa jahiliyah.

Tujuan skripsi ini ditulis untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat guna mencapai gelar sarjana humaniora pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berkat doa, bantuan dan dukungan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala keterbatasan yang penulis miliki. Namun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghalangi dapat dilewati.

Oleh karenanya, dengan segala hormat dan syukur yang tak henti-hentinya serta ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Syarifuddin, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Hermansyah, M. Th, M.A.Hum selaku Ketua Prodi SKI, dan seluruh dosen Prodi SKI yang begitu penulis hormati namun tidak dapat disebut satu persatu yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
3. Bapak Dr. Aslam Nur, MA. selaku Pembimbing I sekaligus penasihan akademik yang telah membimbing, memotivasi dan mengarahkan mulai dari awal perkuliahan hingga selesai.
4. Bapak Drs. Husaini Husda, M. Pd. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan kontribusi yang begitu luar biasa dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Kepada seluruh guru-guru penulis mulai dari penulis mengenyam pendidikan di Taman Kanak-kanak hingga ke jenjang Madrasah Aliyah, serta takzim penulis kepada Tengku dan bunda sebagai guru mengaji penulis yang telah mengajarkan penulis membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta pengetahuan agama Islam.
6. Kepada seluruh staf akademik karyawan dan karyawan Fakultas Adab dan Humaniora Uin Ar-Raniry yang banyak membantu dalam berbagai kelengkapan administrasi demi lancarnya penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada masyarakat Kecamatan Kaway XVI dan pegawai MAA Aceh Barat yang telah banyak memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk yang tersayang kepada mamak tercinta Farijah dan ayah tercinta T. Nazaruddin atas kasih sayang yang begitu tulus dan tiada akhir, doa, nasehat, motivasi dan support yang tak henti-hentinya tercurahkan kepada penulis serta kepada kedua adik penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan T.M Afdhalul Zikra dan Cut Qurratun A'yuni Nazfar.

9. Kepada sahabat surga penulis yang selalu sedia membantu, berkat mereka penulis menjadi lebih semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. penulis ucapkan terima kasih kepada Oca, Ulayya, Aina, Sari, Intan, Kak Nisa, Kak Hirma, Meutia, Zeti, Dara, Ulfa, Nisak Nayla, dan seluruh warga KKJ New gen yang selalu menguatkan serta menghibur penulis sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kawan-kawan leting 19 seperjuangan dan sepermainan Azura, Zura, Runa, Putri, Ije dan terkhusus kepada kawan-kawan unitsa mulai dari masa awal mengikuti program perkuliahan hingga sekarang dan penulis ucapkan terimakasih yang terkhusus kepada Salsa Billa Alvinda yang selalu memberikan saran dan masukan yang membangun.

Semoga segala kebaikan diberikan Allah kepada mereka semua. Kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak kekurangan, kesilapan maupun kesalahan di dalam penulisan ini. Kami sangat berharap dan menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyusun skripsi ini sesuai dengan standar dan kaidah yang ditentukan. Semoga dengan adanya kritik dan saran dari seluruh pihak pembaca, dapat menjadi motivasi bagi kami dalam menyusun suatu karya ilmiah yang lebih baik lagi kedepannya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi saya sendiri juga kepada para pembaca dan semoga Allah SWT senantiasa meridhai dan memudahkan segala usaha kita. Amiin Yaa Robbal 'Alami

Banda Aceh, 13 Juli 2023  
Penulis,

Cut Ananda Rizkya

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>19</b>
A. Perkawinan Menurut Perspektif Islam .....	19
B. Perkawinan Menurut Para Ahli .....	21
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
A. Asal Usul dan Letak Geografis Kecamatan Kaway XVI .....	23
B. Penduduk dan Mata Pencaharian Kecamatan Kaway XVI .....	25
C. Sosial dan Sistem Kekerabatan .....	27
D. Budaya dan Adat Istiadat Perkawinan.....	29
<b>BAB IV TRADISI <i>WOE SIKUREUNG</i> DALAM ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT</b> .....	<b>43</b>
A. Makna Atau Filosofi Tradisi <i>Woe Sikureung</i> .....	43
B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi <i>Woe Sikureueng</i> .....	45
C. Dampak dari tradisi <i>woe sikurueng</i> bagi pengantin dan masyarakat .....	50
D. Perubahan <i>Tradisi Woe Sikureueng</i> Dari Zaman Dulu Dengan Masa Sekarang ..	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>57</b>
<b>SUMBER WAWANCARA</b> .....	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>60</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA</b> .....	<b>64</b>
<b>DAFTAR INFORMAN</b> .....	<b>65</b>
<b>DOKUMENTASI</b> .....	<b>67</b>


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Ibu <i>lintô barô</i> memakaikan cincin pada <i>dara barô</i> .....	31
Gambar 3.2	Inai yang sudah dipakaikan pada <i>dara barô</i> .....	35
Gambar 3.3	<i>Peusijuek bate ranup</i> .....	35
Gambar 3.4	Menggiling inai .....	36
Gambar 3.5	Memakaikan inai pada <i>dara barô</i> .....	36
Gambar 3.6	<i>Manoe pucok</i> .....	37
Gambar 3.7	<i>lintô barô</i> dan <i>dara barô meusandeng</i> .....	39
Gambar 3.8	<i>Dara barô</i> memegang cirek ie dan digendong masuk ke dalam rumah .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing .....	59
Lampiran 2 : Surat Penelitian .....	60
Lampiran 3 : Surat MAA Aceh Barat .....	61
Lampiran 4 : Surat dari Kantor Camat Kaway XVI .....	62
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara .....	636
Lampiran 6 : Daftar Informan .....	374
Lampiran 7 : Dokumentasi .....	66



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aceh Barat merupakan suatu kabupaten di Provinsi Aceh yang terdiri dari dua belas kecamatan yaitu, Kecamatan Johan Pahlawan, Kaway XVI, Samatiga, Meurebo, Bubon, Woyla Barat, Woyla Timur, Woyla Induk, Panton Reu, Pante Ceureumen, Arongan Lambalek dan Sungai Mas. Aceh Barat memiliki banyak sekali tradisi kebudayaan yang turun temurun dilestarikan. Budaya Aceh Barat pernah gemilang di level budaya Aceh, dalam beberapa PKA (Pekan kebudayaan Aceh), Aceh Barat pernah menjadi juara umum dan masuk dalam kategori sepuluh besar. Pada tahun 1993 dan 1996 pernah pula digelar Piasan Raya Aceh Barat.

Dalam konteks ini, nilai budaya yang dimiliki masyarakat Aceh Barat dapat terdiri dari beberapa kategori nilai, yaitu nilai ilmu pengetahuan, nilai religi, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai seni dan adat istiadat. diantaranya adat perkawinan, salah satu tradisi pada prosesi adat perkawinan di Aceh barat yaitu *woe sikureueng*.<sup>1</sup>

*Woe sikureueng* atau adat sembilan malam pengantin baru yaitu suatu tradisi yang dilakukan setelah pesta (walimah) usai dilaksanakan, biasanya *lintô barô*

---

<sup>1</sup> Ricky Furqan, "Eksistensi Kuliner Tradisional Pada Masyarakat Kota Meulaboh", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh, 2019, Hlm. 2.

(pengantin pria) selama tujuh malam mulai dari malam ke dua setelah walimah hingga malam ke tujuh akan diantar kerabatnya secara terus menerus ke rumah *dara barô* (pengantin perempuan) pada sore hari sebelum masuk waktu maghrib sambil membawa *peuneuwoe* (seserahan) untuk *dara barô* dan akan kembali ke rumahnya pada esok hari selepas waktu subuh. Sebelum pulang ke rumah masing-masing rombongan yang mengantar *lintô barô* ke rumah *dara barô* akan dijamu terlebih dahulu oleh keluarga *dara barô*.

Tujuan diantar *lintô barô* ini karena biasanya *lintô barô* masih canggung pulang ke rumah mertua tanpa ditemani. Tradisi *woe sikureueng* ini dilakukan setelah pesta atau resepsi mulai dari malam ke dua setelah acara hingga puncaknya adalah pada malam ke tujuh, pada malam ke tiga *lintô barô* akan memberikan emas senilai satu setengah mayam untuk *dara barô* sebagai hadiah yang dinamakan sebagai *hak suet baje* sedangkan pada malam ke tujuh, *lintô barô* akan membawa kebutuhan *dara barô* seperti pakaian, perlengkapan mandi, alat kecantikan hingga mukenah. Selain itu, *lintô barô* juga membawa makanan berupa buah-buahan dan *eungkôt tujôh* (lauk pauk malam ke tujuh), berupa ikan, daging sapi atau daging kerbau, kelapa muda dan tebu.<sup>2</sup> Besoknya, *wali ngön krong* (keluarga besar *dara barô* dari pihak ibu dan ayah) akan berkumpul di rumah, untuk berakrab-akrab dengan pengantin pria. Seluruh keluarga besar

---

<sup>2</sup> Iskandar Norman, *Woe Sikureueng, Adat Sembilan Malam Menemani Bulan Madu Pengantin di Aceh*, steemkr. Com.

masing-masing memberikan *teumeutuek* yaitu hadiah berupa uang kepada *lintô barô*, sebagai tanda bahwa ia diterima dengan baik dalam keluarga *dara barô*.<sup>3</sup>


Pada malam ke delapan, pengantin pria tidak diperbolehkan pulang ke rumah istrinya, ini disebut sebagai *pantang uroe ke lapan* (pamali hari ke delapan) dengan alasan agar keluarga *dara barô* dapat membongkar pelaminan maupun perhiasan rumah selain itu juga dianggap tabu oleh orang tua dulu karena dapat menyebabkan *mate aneuk phon* (mati anak pertama) oleh karena itu disebutlah *pantang malam lapan*. Sedangkan pada malam ke sembilan *lintô barô* akan kembali pulang ke rumah *dara barô* sendiri tidak ditemani lagi oleh teman-temannya. Setelah malam ke sembilan dari *woe sikureng* selesai dilakukan barulah *dara barô* yang akan melakukan kunjungan ke rumah *lintô barô* dengan membawa *bu sibak gule sibak* (nasi satu rantang dan lauk satu rantang) serta *kueh leumik mentah* yang berupa kue-kue basah khas Aceh Barat seperti kue bolu dan kue timphan untuk mertuanya. Kemudian mereka berdua akan bermalam di rumah *lintô barô*.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini sudah jarang sekali dilakukan karena segala prosesi adat sudah dilakukan pada hari pesta yang digelar di kediaman pengantin perempuan usai dilakukannya *Ijab kabul* atau akad nikah. Segala prosesi mengantar pengantin pria selama sembilan malam ke kediaman pengantin wanita dilakukan pada satu hari saja atau yang sering disebut dengan *antat lintô*.

---

<sup>3</sup> Jamaluddin, Faisal, Jumadiah, dkk, Adat dan Hukum Adat Nagan Raya, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016 (Sulaiman dan Manfarisyah, Ed) Hlm. 34.

Padahal tradisi ini dilakukan bukan tanpa maksud dan tujuan, akan tetapi memiliki nilai dan filosofi tersendiri. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul “Tradisi *woe sikureung* dalam adat perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat” agar generasi muda tetap mengetahui dan memiliki wawasan tentang tradisi *woe sikureung* walaupun tradisi ini telah menghilang dan tidak dilakukan lagi di zaman modern seperti saat ini.



## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas penulis berfokus pada penelitian tradisi *woe sikureueng* dalam adat perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

Untuk mempermudah penelitian ini, maka permasalahan di dalam penulisan skripsi ini penulis rumuskan dalam beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah rumusan masalah dalam penulisan skripsi, yakni:

1. Apa makna dan filosofi dari tradisi *woe sikureueng* dalam adat perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan tradisi *woe sikureueng* dalam adat perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat?
3. Apa dampak tradisi *woe sikureueng* bagi kedua mempelai pengantin dan masyarakat?
4. Bagaimana perubahan tradisi *woe sikureueng* dari zaman dulu dengan masa sekarang?

## C. Tujuan Penelitian

Setelah diketahui pokok-pokok permasalahan dari pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna dan filosofi dari tradisi *woe sikureueng* dalam adat perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi *woe sikureueng* dalam adat perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat
3. Untuk mengetahui dampak tradisi *woe sikureueng* bagi kedua mempelai pengantin dan masyarakat?
4. Untuk mengetahui perubahan tradisi *woe sikureueng* dari zaman dulu dengan masa sekarang?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penulisan ini adalah meliputi manfaat praktis dan teoritis:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah dalam bidang antropologi budaya adalah untuk menambah wawasan dan referensi serta informasi pada masyarakat umum maupun peneliti dalam melakukan kajian mengenai tradisi *woe sikureueng* dalam adat perkawinan di Aceh Barat.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan ajar serta menjadi sumber informasi dan referensi berupa data-data dan dokumen untuk memicu penelitian selanjutnya.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dari pihak pembaca maka dari itu penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah kunci yang terdapat di dalamnya. Istilah-istilah tersebut antara lain:

## 1. Tradisi

Secara epistemology, tradisi berasal dari bahasa latin (tradition) yaitu berarti kebiasaan serupa dengan budaya (culture) atau adat istiadat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tradisi merupakan suatu adat atau kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan yang paling bagus.<sup>4</sup>

## 2. Woe Sikureueng

*Woe sikureueng* merupakan kegiatan kehidupan sehari-hari *lintô barô* dalam melakukan perjalanan pulang pergi dari rumah *dara barô* ke rumah *lintô barô* setelah kegiatan pesta (walimah).<sup>5</sup> *Woe sikureueng* artinya pulang dari hari pertama hingga hari ke sembilan setelah pelaminan. Setelah acara pesta dan pengantin duduk di pelaminan, *lintô barô* dan rombongan pulang kembali ke rumah. *Lintô barô* akan pulang kembali ke rumah *dara barô* setelah selang beberapa hari kemudian. Pada sore hari sebelum masuk waktu maghrib, *lintô barô* dengan diiringin oleh kurang lebih teman-temannya yang berjumlah lima belas orang pulang ke rumah *dara barô* untuk pertama kali dan akan bermalam di sana. Pengiringnya terdiri dari sepuluh orang laki-laki, diantaranya orang tua *gampong* dan *seulangke*, yang selebihnya ialah wanita-wanita yang sudah berusia lanjut dan salah seorang diantaranya disebut *nek peunganjo*, yang akan membantu

---

<sup>4</sup> kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada tanggal 25 April 2023, pukul 16.22 wib.

<sup>5</sup> Jamaluddin, Faisal, Jumadiah, dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016 (Sulaiman dan Manfarisyah, Ed) Hlm. 34.

kelancaran hubungan antara suami isteri yang masih bersikap segan dan malu dalam segala gerak dan percakapan.<sup>6</sup>

### 3. Adat Perkawinan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.<sup>7</sup>

Perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya menurut KBBI, adalah ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

### F. Kajian Pustaka

Penelitian ini merupakan kajian budaya yang membahas tentang tradisi *woe sikureueng* yang terdapat dalam masyarakat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Pada penelitian ini membutuhkan dukungan hasil penelitian sebelumnya seperti: Jurnal, artikel ilmiah dan buku yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan objek kajian peneliti. Walaupun kajian tentang tradisi *woe sikureueng* dalam adat perkawinan ini masih jarang ditemukan namun ada beberapa jurnal dan buku yang membahas adat pernikahan walaupun penulis belum melihat secara khusus yang membahas tentang tradisi *woe sikureueng*, berikut jurnal atau buku yang mengkaji tentang adat perkawinan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian penulis, diantaranya:

---

<sup>6</sup> H. Sjamsuddin Daud, Sh.M.Hum, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2022), hlm. 109.

<sup>7</sup> kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada tanggal 21 April 2023, pukul 22.20 wib.

Pertama, thesis yang ditulis oleh Ira Novita Sari yang berjudul “Nilai-Nilai Budaya *Walimatul Urs*’ Dalam Masyarakat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”. fokus pembahasannya adalah proses-proses dalam pelaksanaan *walimatul urs*’ dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya seperti nilai persaudaraan dan kebersamaan, nilai tolong menolong, nilai kebahagiaan, nilai keimanan, yang mana nilai ini pada zaman dahulu masih bersifat tradisional, dipatuhi, dan dipegang teguh oleh masyarakat.<sup>8</sup> Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada judul, lokasi penelitian dan fokus kajiannya dimana peneliti sebelumnya membahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan *walimatul urs*’ di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai tata cara pelaksanaan ritual *woe sikureueng* dalam adat perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Elfin Fauzia Akhsan yang berjudul “Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri.” fokus kajian jurnal ini adalah menjelaskan bagaimana prosesi ritual *panggih* atau temu manten dimana upacara ini adalah bertujuan untuk mempertemukan pengantin pria dengan pengantin wanita setelah akad nikah dilakukan. Upacara *panggih* adalah upacara puncak dari tradisi pernikahan di Jawa. Dalam upacara ini pengantin pria dan pengantin wanita disandingkan duduk bersama di pelaminan disaksikan oleh seluruh keluarga besar dan tamu undangan.

---

<sup>8</sup> Ira Novita Sari, “Nilai-Nilai Budaya *Walimatul Urs*’ Dalam Masyarakat Di kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”, *thesis*, UIN Ar-raniry, Banda Aceh 2021.

Upacara ini adalah simbol bahwa kedua mempelai telah resmi dan sah menjadi sepasang suami isteri dan menjadi gambaran hidup pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.<sup>9</sup> Adapun perbedaan fokus kajian jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti sebelumnya melakukan penelitian dan pengamatan pada upacara adat pernikahan di Jawa dimana pengantin pria diantarkan kepada pengantin wanita untuk dipertemukan dan disandingkan di pelaminan setelah akad nikah dilaksanakan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian pada masyarakat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat yang mengantar *lintô barô* selama tujuh malam ke rumah *dara barô*.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Nofiardi yang berjudul Perkawinan dan *Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam* ini dijelaskan bahwa dalam adat perkawinan di Minang laki-laki dan perempuan setelah akad nikah biasanya mempelai laki-laki kembali pulang ke rumah orangtuanya tidak langsung pulang ke rumah mempelai wanitanya ini disebut *marapulai*. Mempelai laki-laki kembali pulang ke rumah orangtuanya bersama rombongan keluarga dan kerabatnya dan tidak boleh tidur di rumah isterinya sebelum dijapuik. Istilah ini disebut “*manjapuik marapulai*” dengan cara pengantin laki-laki setelah akad nikah diantar pergi ke rumah salah seorang *bako* (keluarga ayah pengantin perempuan) atau ke rumah salah seorang *mamak*, lalu pengantin laki-laki tersebut dijemput secara adat Minang ke sana, bedanya kalau *marapulai* orang luar Minang, penjemputan

---

<sup>9</sup> Elfin Fauzia Akhsa, *Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri*, e-jurnal, Volume 11 Nomer 1 2022.

*marapulai* biasanya dilakukan di siang hari. Dalam proses menjemput *marapulai* ini ada acara panitahan atau pasambahan, biasanya diawali oleh utusan dari keluarga mempelai perempuan yang ingin menjemput mempelai pria tersebut.<sup>10</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Husnita Faradina dengan judul “Tradisi Peulot Manok Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan (Studi Kasus Kampong Baro Kecamatan Pasie Raja) fokus pembahasannya adalah prosesi adat perkawinan berupa makanan berbahan dasar nasi, sayur dan ayam yang telah dihias yang bermakna atau diibaratkan seperti mengadu ayam dan mencari salah satu pemenangnya, di dalam tradisi ini *manok* yang dipegang oleh *linto barô* haruslah menang karena dalam suatu hubungan mestilah wanita yang patuh kepada lelaki dan tradisi ini merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat Kampong Baro yang dilakukan oleh kedua belah pihak mempelai di kediaman pihak *dara barô* atau pengantin wanita.<sup>11</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Anita Sari dengan judul “Pernikahan *Nik* Dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Silihara Kabupaten Aceh Tengah” skripsi ini membahas tentang suatu pernikahan yang terjadi di Kecamatan Silihara Kabupaten Aceh Tengah yang dinamakan pernikahan *Nik* atau nikah lari dimana seorang laki-laki melarikan seorang perempuan dengan kerelaan dari

---

<sup>10</sup> Nofiardi, Perkawinan dan *Baganyi*: Analisis Sosiologi Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Vol.13 No.1 Juni 2018.

<sup>11</sup> Husnita Faradina, “Tradisi Peulot Manok Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan (Studi Kasus Kampong Baro Kecamatan Pasie Raja),” *skripsi*, UIN Ar-raniry, Banda Aceh 2021

perempuan itu sendiri, pernikahan ini terjadi akibat tidak ada restu orang tua, keadaan ekonomi dan pergaulan bebas.<sup>12</sup>

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Reni Mailiza Putri yang berjudul “Adat *Mauluei Tando* Dalam Perkawinan Suku *Aneuk Jame* di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhan Haji” fokus pembahasannya adalah langkah-langkah menjelang perkawinan, dengan melakukan silaturahmi dan ikatan kekeluargaan dengan terlebih dahulu mengetahui *risiak* yaitu bertanya melihat bibit bobot atau perangai perempuan. Kemudian setelah disetujui barulah dilakukan *mauluei tando* atau mengantar tanda.<sup>13</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif yang berupa tulisan, wawancara dari masyarakat dan perilaku yang diamati. Literatur yang dapat dijadikan pedoman meliputi buku, jurnal, skripsi, thesis, disertasi dan makalah seminar. Maka dari semua itu, terdapat langkah-langkah dalam penelitian ini dengan beberapa tahapan disiplin penelitian budaya, penelitian kualitatif ini juga memiliki ciri khas utama yaitu penekanan dalam menggunakan penalaran dan interpretasi dari peneliti dalam menjawab atau mencari penjelasan atas munculnya sebuah fenomena.

---

<sup>12</sup> Anita Sari, “Pernikahan Nik Dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Silihara Kabupaten Aceh Tengah,” *skripsi*, UIN Ar-raniry, Banda Aceh 2019

<sup>13</sup> Reni Mailiza Putri, “Adat *Mauluei Tando* Dalam Perkawinan Suku *Aneuk Jame* di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhan Haji,” *skripsi*, UIN Ar-raniry, Banda Aceh 2022

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (*Descriptive research*) untuk judul penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dijelaskan dengan kata-kata.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di daerah tersebut karena kecamatan ini merupakan kecamatan yang dulunya sering mempraktikkan tradisi *woe sikureueng* pada pasangan pengantin baru.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari sumber kata-kata, tindakan dan sumber tertulis.

### a. Sumber kata-kata dan tindakan

Sumber kata dan tindakan merupakan sumber primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, maka penulis mewawancarai beberapa orang tua, pasangan pengantin yang pernah mempraktikkan tradisi *woe sikureueng*, *seulangke*, *peganjo*, pegawai Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat dan beberapa aparatur desa di Kecamatan Kaway XVI.

### b. Sumber tertulis

Sumber tertulis merupakan data pendukung atau sumber sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber ilmiah berupa buku-buku yang diperoleh dari

perpustakaan baik perpustakaan Adab dan Humaniora, Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Perpustakaan Wilayah Banda Aceh, Perpustakaan Daerah Aceh Barat. Selain itu juga jurnal, karya ilmiah serta e-book yang didapatkan dari *google scholar*, *sinta kemendikbud* dan *Z-Library*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Dalam tahap observasi ini penulis menggunakan teknik *non participant observer*, yaitu pengamatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat. Penulis membuat kedekatan secara mendalam dengan suatu masyarakat atau lingkungan alamiah dari objek yang diamati, penulis juga terjun langsung ke lapangan namun tidak terlibat dalam aktifitas masyarakat hanya sebagai pengamat saja.

Adapun yang penulis observasi adalah, apakah masih ada pengantin baru yang masih melakukan tradisi *woe sikureueng* dalam adat perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, dan bagaimana tata cara pelaksanaannya, siapa saja yang ikut terlibat dan apa saja yang dibawa sebagai *peunewoe* atau hantaran. Selain itu penulis juga mengamati bagaiman serangkaian prosesi adat perkawinan di Aceh Barat yang dilakukan pada masa sekarang dan apa perbedaannya dengan zaman dulu.

##### b. Wawancara

Tahapan selanjutnya adalah wawancara, penulis menggunakan teknik wawancara terbuka yaitu bertanya langsung secara tatap muka (*face to face*)

dengan harapan dapat memperoleh jawaban yang mendalam, cepat dan akurat dari sumbernya yaitu dari informan.

Informan yang penulis wawancarai terkait judul skripsi ini adalah: pasangan pengantin yang pernah melakukan tradisi *woe sikureueng*, tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat desa dll.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu tahap yang tak kalah penting dimana semua data direkam menggunakan teknik rekaman foto, video maupun audio menggunakan media perekam seperti kamera atau telephon genggam.

d. Studi pustaka

Tidak hanya melakukan pengumpulan data di lapangan, penulis juga melakukan penelitian dengan pengumpulan sumber kajian buku-buku maupun jurnal ilmiah yang diperoleh dari pustaka dan platform media online lainnya.

5. Analisis Data

Pada teknik analisis data, penulis melakukan pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar memiliki nilai akademis dan ilmiah. Pada tahap ini penulis melakukan proses penyusunan data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya.

Adapun teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang lebih penting, dan mencari pola yang sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti. Penulis telah mengklasifikasikan dan mengorganisasikan data dengan membuat bank data sehingga data tersebut dapat diinterpretasikan.

b. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa penjelasan singkat. Untuk memudahkan memahami dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti harus melakukan *cross check* apakah semua data sudah benar sebelum melakukan penarikan kesimpulan.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara umum pada penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini dapat menjelaskan dan memberikan gambaran bagaimana kronologi dari penelitian ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pertama dalam tulisan ini yang berisi pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan panduan penulisan.

Bab II penulis membahas tentang landasan teori yang penulis gunakan untuk memperkuat penelitian penulis.

Bab III penulis membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, asal usul dan letak geografis lokasi penelitian, sosial dan sistem kekerabatan serta budaya dan adat-istiadat perkawinan yang ada di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

Bab IV merupakan bab inti sekaligus pembahasan dari hasil penelitian lapangan yang membahas tentang makna dan filosofi dari tradisi *woe sikureung*, tata cara pelaksanaan tradisi *woe sikureung*, dampak dari tradisi *woe sikureung* bagi pengantin dan masyarakat serta perubahan tradisi *woe sikureung* dari zaman dulu dengan masa sekarang.

Bab V merupakan bab penutup pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran bagi pembaca yaitu kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan-masukan yang membangun yang ingin disampaikan baik kepada pihak-pihak terkait maupun kepada peneliti selanjutnya.

## I. Buku Panduan Penulisan

Format penulisan yang digunakan dalam skripsi ini, berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021*.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Abdul Manan.dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh Tahun 2021).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Perkawinan Menurut Perspektif Islam**

Pengertian perkawinan menurut agama Islam seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 2, yang mana perkawinan *miistsaaqan* menurut hukum Islam adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan tersebut, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Atau dalam Hukum Kristen disebutkan kata “wali” bukan berarti bapak saja tetapi juga “datuk” (embah), saudara-saudara pria anak-anak pria, saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (*patrilineal*) hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan berarti juga perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.

Perkawinan adalah sarana pembentukan keluarga dengan cara yang bermartabat, membentuk ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar yang merasakan kondisi psikologis ketenteraman (*sakinah*) terhadap yang lain. Pemahaman ini berasal dari Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Untuk mencapai *sakinah*, Al-Qur’an dan hadis menjadi landasan dalam menjalani perkawinan dan rumah tangga. Tentu prinsip-prinsip atau aturan perkawinan diturunkan untuk kebaikan sesuai dengan realitas sifat dan fitrah dasar

manusia. Setiap muslim wajib mengenal dan mengamalkan prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam.<sup>16</sup>

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis juga dalam kehidupan orang Arab, sering memakai kata nikah dan zawaj yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan menurut literatur fiqh berbahasa arab. Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. (QS. Addukhan:54). Yang artinya: "Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari."

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang

---

<sup>16</sup> Vira Pramanugrah Shaanti, Dini Rahma Bintari, Prinsip Perkawinan Islam Ditinjau Dari Perspektif Psikologi, Vol.23 No. 1 (Januari 2023), Halaman:95-106

keduanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>17</sup>

## B. Perkawinan Menurut Para Ahli

Menurut Abu Zahra perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam.

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur dalam Pasal I menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Adapun dalam hal ini terdapat pengertian perkawinan menurut para ahli diantaranya yaitu:

- 1) Menurut Subekti “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam waktu yang lama.”<sup>18</sup>
- 2) Menurut Wirjono Prodjodikoro “perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.”<sup>19</sup>
- 3) Menurut Ali Afandi, “perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.”<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido Volume 02, Nomor 02, November 2020

<sup>18</sup> Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa 1976), halaman 23

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur 1974)

<sup>20</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara 1984), halaman 98

- 4) Menurut Duval dan Miller (1985) “marriage is a socially recognized relationship between a man and a women that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses.”

Artinya perkawinan dikenali sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memberikan hubungan seksual, keturunan, membagi peran antara suami-isteri.

- 5) Menurut Koentjaraningrat “perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara disengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan.<sup>21</sup>
- 6) Menurut Hazairin perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan.
- 7) Menurut A. Van Gennep perkawinan sebagai suatu *rites de passage* (upacara peralihan) peralihan status kedua mempelai. Peralihan terdiri dari tahap yaitu *rites de separation*, *rites de merge* dan *rites de aggregaration*.
- 8) Menurut Djojodegoeno perkawinan merupakan suatu paguyuban atau *somah* (Jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian. Hubungan suami isteri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lindha Pradhpti Oktariana, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Desa Bulukerto Kecamatan Wonogiri*, Jurnal Analisa Sosiologi April 2015, 4(1): 75-90

<sup>22</sup> M. Lutfi Chakim, *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Menurut Hukum Islam*, <http://WWW.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html> diakses pada tanggal 15 mei 2023, pukul 10.15 wib.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Asal Usul dan Letak Geografis Kecamatan Kaway XVI**

Kecamatan Kaway XVI termasuk kecamatan yang paling tua di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan ini dulunya sangat luas meliputi Pante Ceureumen, Panton Reu, Meureubo dan Johan Pahlawan. Asal usul Kaway XVI sendiri berasal dari bentuk federasi pemerintahan di Aceh Barat pada masa lalu yang terdiri dari enam belas hulubalang utama di Meulaboh, Nagan Raya dan sekitarnya.

Kaway XVI dulunya merupakan nama Federasi Hulubalang yang diketahui oleh hulubalang Kedjuèn Tjiek Ujong Kalak/Meulaboh dengan kumpulannya terdiri dari Tandjung, Ujong Kalak, Seunagan, Teuripa, Woyla, Peureumbeue, Gunong Meuèh, Kuala Meureubo, Ranto Pandjang, Reudeueb, Lango, Keuntjo, Gumé/Mugo, Meuko, Tadu, Seune'am.

Kaway bermakna “mengawal” atau persatuan atau ikatan dalam sebuah sistem pemerintahan di Aceh Barat pada masa itu. Kaway adalah sebuah federasi yang terdiri dari beberapa hulubalang yang memiliki kewenangan penuh dalam pemerintahannya. Pada masa itu, seluruh wilayah dari Meulaboh sampai Seuneuam dinamakan Kaway XVI, dan kantor federasinya terletak di Ujong Kalak (sekarang Gedung DPRK). Gedung ini dulunya bernama Kantor Kaway XVI dan pernah dijadikan Kantor Bupati. Setelah kemerdekaan, wilayah tersebut dijadikan kecamatan yaitu Kecamatan Kaway XVI yang terdiri dari Tandjung, Ujong Kalak, Peureumbeu, Gunung Meuèh, Kuala Meureubo, Ranto Pandjang, Reudeueb, Lango, Keuntjo, Gumé/Mugo.

Kemudian Kecamatan Kaway XVI pada Tahun 1963 dimekarkan menjadi Johan Pahlawan. Pada tahun 2000 Kaway XVI dimekarkan kembali menjadi Kecamatan Meureubo.

Pada tahun 1978 Kaway XVI masih terdiri dari 12 pemukiman dengan jumlah 113 *gampong* dan merupakan daerah yang banyak penduduknya disamping daerahnya luas. Di daerah ini terdapat pula daerah-daerah pertanian sawah dengan pengairan *Gampong* yang agak baik terutama Kaway XVI bagian atas. Sedangkan di bagian bawahnya masih merupakan daerah tadah hujan.<sup>23</sup>

Wilayah Kecamatan Kaway XVI terdiri dari tiga mukim dan empat puluh empat desa dengan rincian yaitu: Mukim Pasi Jeumpa yang terdiri dari sebelas desa, Mukim Peureumeu empat belas desa dan Mukim Tanjong Meulaboh sembilan belas desa. Secara umum keadaan wilayah Kecamatan Kaway XVI ini adalah daerah dataran tinggi, sawah dan pegunungan, sedangkan iklim di Kecamatan Kaway XVI sama dengan iklim kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah Indonesia yaitu kemarau dan hujan. Hal inilah yang mempengaruhi pola tanam yang ada di desa-desa se Kecamatan Kaway XVI.

Ibukota Kecamatan Kaway XVI terletak di *Gampong Peureumeu* yang disebut juga *Gampong Keude Aron*. Adapun batas wilayah Kecamatan Kaway XVI adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pantou Reu dan Kecamatan Pante Ceureumen
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Meureubo
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bubon dan Samatiga
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Johan Pahlawan<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Teuku Dadek, Nursyidah, Rusdi Sufi dkk, *Asal-Usul Aceh Barat*, Aceh Barat: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 2016 (Hermansyah, Ed)

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Elli Supriani S.E Kasi Kessos Kecamatan Kaway XVI diwawancarai pada tanggal 2 Mei 2023

## B. Penduduk dan Mata Pencaharian Kecamatan Kaway XVI

### 1. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Kaway XVI pada tahun 2018 yaitu berjumlah 20,953 jiwa dari empat puluh empat desa dengan rincian, laki-laki berjumlah 10,576 jiwa dan perempuan 10,377 jiwa.<sup>25</sup>

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Marek	194	222	416
2.	Pasi Teungoh	276	300	576
3.	Pasi Jambu	385	389	774
4.	Alue Tampak	641	629	1270
5.	Tumpok Ladang	256	238	494
6.	Meunasah Ara	192	186	378
7.	Meunasah Rayeuk	298	330	628
8.	Meunasah Buloh	268	247	515
9.	Padang Mancang	255	256	511
10.	Kampung Masjid	390	389	779
11.	Keude Aron	336	343	679
12.	Peunia	342	334	676
13.	Simpang	196	215	411
14.	Beuregang	424	465	889
15.	Blang Geunang	197	206	403
16.	Muko	79	82	161
17.	Tanjung Bunga	205	188	393
18.	Putim	204	202	406
19.	Meunasah Rambot	219	232	451
20.	Alue On	184	149	333
21.	Pasi Jeumpa	218	206	424
22.	Palimbungan	162	136	298
23.	Pasi Meugat	238	227	465

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Elli Supriani S.E Kasi Kessos Kecamatan Kaway XVI dan data dari Sudirman, S.AB Kasubbag Umum dan Kepegawaian diwawancarai pada tanggal 2 Mei 2023

24.	Puuk	108	135	243
25.	Meunasah Gantung	135	189	377
26.	Pungkie	291	279	570
27.	Babah Meulaboh	98	94	192
28.	Meunuang Tanjong	200	199	399
29.	Tanjong Meulaboh	155	156	311
30.	Blang Dalam	107	106	213
31.	Alue Peudeng	237	261	498
32.	Pasi Ara	192	186	378
33.	Keude Tanjong	1248	249	497
34.	Pucok Pungkie	102	109	211
35.	Pasi Kumbang	296	313	609
36.	Teupin Panah	245	241	486
37.	Drien Calue	126	132	258
38.	Alue Lhee	119	107	226
39.	Teuladan	152	139	291
40.	Sawang Teubee	430	410	840
41.	Alue Lhok	300	262	562
42.	Padang Sikabu	768	760	1528
43.	Keuramat	176	184	360
44.	Batu Jaya	-	-	-
<b>Kaway XVI</b>		<b>10629</b>	<b>10621</b>	<b>21250</b>

Sumber Data: Kecamatan Kaway XVI Dalam Angka 2022

## 2. Ekonomi dan Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian masyarakat Kaway XVI terdiri dari 4 kelompok besar yaitu:

### a. Bertani

Masyarakat Kaway XVI umumnya bertani dan berkebun, dengan penghasilan padi, sawit, karet dan tumbuhan palawija seperti cabai, kacang-kacangan, jagung, talas dan singkong.

b. Berdagang

Masyarakat yang bermata pencaharian berdagang adalah biasanya pedagang kelontong, menjual bahan grosir, buah-buahan, pakaian, alat bangunan dll.

c. Buruh Lepas

Masyarakat Kaway XVI yang berkerja sebagai buruh lepas biasanya bekerja untuk perusahaan seperti PT, kemudian bekerja kepada petani yang memiliki lahan pribadi untuk diupah sebagai orang yang membantu di kebun, kuli bangunan hingga indang emas.

d. Pegawai Pemerintah

Selain bertani, berdagang dan buruh lepas, masyarakat Kaway XVI juga sebagian bekerja sebagai pegawai di pemerintahan, umumnya mereka tersebut dari kalangan orang-orang terpelajar dan berpendidikan lebih tinggi.

### C. Sosial dan Sistem Kekerabatan

#### 1. Sosial

Kehidupan masyarakat Kecamatan Kaway XVI masih sangat kental dengan sikap solidaritas, gotong royong dan tolong menolong antar sesama masyarakatnya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial juga dijaga dan dipelihara oleh masyarakat Kaway XVI seperti saat diadakan *khanduri blang*, hajatan bahkan ketika ada yang meninggal masyarakat akan secara bersama-sama dan sukarela membantu. Hal ini terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat disebabkan oleh agama dan kebudayaan yang dianut, menurut masyarakat Kaway XVI sesama muslim memiliki pertalian persaudaraan sehingga sudah sepatutnya untuk membantu meringankan beban saudara antara satu dengan yang lainnya adalah hak dan tanggung jawab bersama, atas landasan inilah tumbuhnya motivasi dari masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Jumlah penduduk Kecamatan Kaway XVI pada tahun 2018 yaitu berjumlah 20,953 jiwa dari empat puluh empat desa dengan rincian, laki-laki berjumlah 10,576 jiwa dan perempuan 10,377 jiwa.<sup>26</sup>

## 2. Pendidikan

Masyarakat Kaway XVI memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda antara satu generasi dengan generasi lainnya. Umumnya masyarakat memberikan pendidikan pada anak-anaknya pada pendidikan agama yaitu pesantren. Namun ada juga yang memberikan pendidikan umum mulai dari jenjang sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Bagi anak-anak yang belum bersekolah biasanya diberikan didikan agama atau mengaji kepada tengku-tengku di balai pengajian.

## 3. Keagamaan

Masyarakat Kaway XVI merupakan masyarakat yang menganut Agama Islam secara keseluruhannya dapat dipastikan menganut agama Islam 100 % begitupula kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan di Kecamatan Kaway XVI juga banyak dilakukan seperti pengajian rutin, majelis ta'lim, dalail khairat, festival anak sholeh, perayaan maulid Nabi, *khanduri jeurat* dan *samadiah* atau tahlilan dan doa bersama pada acara kematian.

Pendidikan Agama Islam juga sangat kental tercatat ada sebelas pesantren di Kecamatan Kaway XVI yaitu:

1. Pondok Pesantren Madinatuddiniyah Almunawarah di Gampong Marek dan Palimbungan

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Elli Supriani S.E Kasi Kessos Kecamatan Kaway XVI dan data dari Sudirman, S.AB Kasubbag Umum dan Kepegawaian diwawancarai pada tanggal 14 Januari 2023

2. Pondok Pesantren Dayah Istiqamatuddin Babul Muarif Serambi Aceh di Gampong Meunasah Rayeuk
3. Pondok Pesantren Daruzzahidin di Gampong Sawang Teube
4. Pondok Pesantren Buket Eqra Al-Haramein di Gampong Tumpok Ladang
5. Pondok Pesantren Salafiyah Aswal Hidayatussalam di Gampong Pasi Jambu
6. Dayah Modern Bulisc di Gampong Mesjid
7. Pondok Pesantren Darussalamah di Desa Alue Tampak
8. Dayah Diniyah Darussalam di Gampong Meunasah Buloh
9. Dayah Riyadhus Shalihin di Desa Meunasah Ara
10. Dayah Darul Faizin di Desa Alue On

#### **D. Budaya dan Adat Istiadat Perkawinan**

Sama halnya dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Aceh Barat Kecamatan Kaway XVI juga memiliki banyak sekali kebudayaan yang masih dijaga sampai saat ini yang tentu saja kebudayaan yang turun temurun dilakukan tidak melanggar syariat Islam seperti adat istiadat perkawinan. Di Aceh barat khususnya Kecamatan Kaway XVI ada banyak sekali prosesi yang akan dijalani oleh calon pengantin menjelang pernikahan mulai dari *cah roet* hingga walimah atau resepsi.

##### **1. Merintis Jalan (Cah Roet)**

*Cah roet* adalah tahap awal untuk membuka jalan menuju langkah lebih lanjut yaitu ke jenjang pernikahan. Ketika seorang lelaki ingin melamar seorang perempuan maka pihak keluarga lelaki tidak akan datang sendiri kepada keluarga perempuan mereka akan mencari perantara yang akan menyampaikan maksud dan tujuan mereka yaitu seorang *seulangke*. *Seulangke* berperan sebagai perantara atau penghubung antara calon *lintô barô* dengan calon *dara barô* yang bertugas untuk menanyakan apakah anak gadis dari keluarga itu sudah ada yang meminang atau belum. Jika belum ada maka akan disampaikan maksud laki-laki ini

kepada si perempuan, jika pihak perempuan menerima maka akan dilakukan musyawarah yaitu bertujuan sebagai *duk pakat keluarga* (rapat keluarga) untuk menentukan *jeulame* (mahar) yang cocok setelah menentukan berapa mahar yang harus diberikan oleh calon *lintô barô* maka pihak keluarga calon *dara barô* akan menyampaikan kepada *seulangke* untuk dapat disampaikan lagi kepada pihak calon *lintô barô*, setelah itu pihak calon *lintô barô* juga akan melakukan rapat keluarga lagi setelah itu barulah keluarga calon *lintô barô* datang kerumah calon *dara barô* membawa *ranup bungkoh meuh* yang berlapis tujuh dengan bungkus kain kuning sebagai simbol adat. Inilah yang disebut hari lamaran (*meulake*).<sup>27</sup>

## 2. Lamaran (*Meulake*)

Setelah melakukan proses merintis jalan (*cah roet*), maka acara selanjutnya adalah lamaran (*meulake*). Pada hari lamaran (*meulake*) calon *lintô barô* biasanya tidak ikut hadir karena yang akan memakaikan cincin kepada calon *dara barô* adalah ibu dari calon *lintô barô*. Pada hari lamaran ini kedua belah pihak keluarga akan melakukan musyawarah lagi mengenai tanggal pelaksanaan pernikahan dan resepsi biasanya pada saat ini calon *dara barô* masih bersembunyi di dalam kamar *dara barô* tidak akan keluar sebelum diminta oleh ibu calon *linto baro* untuk dilihat dan dipakaikan cincin di jari manis tangan kanannya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Khaled selaku *seulangke* diwawancarai pada tanggal 30 April 2023

<sup>28</sup> Observasi pada tanggal 25 April 2023



Gambar 3 1 Ibu *lintô barô* memakaikan cincin pada *dara barô*

Biasanya *jeulame* atau mas kawin tidak dibawa semua pada hari lamaran namun hanya dibawa sedikit saja untuk tanda ikatan, kemudian sisanya akan disusul ketika hari ijab kabul. Ketika acara lamaran pihak calon *lintô barô* akan membawa emas di dalam *ceurana* yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam *batee ranup* sebagai *bungkoh meuh* atau tempat emas yang terdiri dari tujuh lapis bungkusannya bukan hanya berisi emas namun juga berisi bumbu-bumbu dapur seperti garam, gula, sunti, kunyit, cabai dan bawang ini bermakna sebagai tanggung jawab sang suami dalam menafkahi keluarganya kelak, selain itu juga bermakna sebagai kemakmuran, bekal awal dalam pernikahan dan simbol asam manis nya kehidupan yang akan dijalani bersama.<sup>29</sup> Selain membawa *ranup bungkoh meuh* pada acara ini pihak *lintô barô* juga membawa hantaran sederhana biasanya berjumlah tiga talam masing-masing berisi perlengkapan untuk *dara barô* seperti pakaian, seperangkat alat sholat, alat-alat kecantikan dan makanan serta buah-buahan.<sup>30</sup>

Dalam hadih maja Aceh dikenal istilah “*jak beutroh, ngieng beudeh, bek rugo meuh, saket hate*” (pergi hingga sampai, lihat dengan jelas, jangan sampai rugi emas, nanti kecewa). Maksud dari hadih maja ini adalah calon *lintô barô* harus benar-benar mengenal siapa calon

<sup>29</sup> Wawancara dengan Khaled sebagai *seulangke* diwawancarai pada tanggal 30 Mei 2023

<sup>30</sup> Observasi pada tanggal 25 April 2023

*dara barô* yang akan dilamarnya jangan sampai nanti menyesal dikemudian hari. Karena jika nanti telah dilakukan lamaran dan salah satu dari kedua belah pihak memutuskan pertunangan maka akan dikenakan denda sebagai jaminan pada saat hari tunangan menuju jenjang pernikahan. Apabila pertunangan diputuskan oleh pihak *lintô barô* maka emas yang telah diberikan sebagai panjar akan hangus dan menjadi milik *dara barô* sepenuhnya, tetapi jika yang memutuskan pertunangan dari pihak *dara barô* maka ia akan dikenakan denda mengembalikannya berjumlah dua kali lipat. Misalnya pada hari tunangan atau lamaran diberikan enam mayam dahulu maka pihak *dara barô* harus menambah lagi sebanyak enam mayam untuk pihak *lintô barô*.<sup>31</sup>

### 3. Menikah (*Meugatib*)

Nikah merupakan Sunnah Rasulullah maka dari itu menikah menjadi rangkaian kegiatan yang lebih penting dan sakral dalam proses berumah tangga adalah pelaksanaan akad nikah. Pelaksanaan akad nikah dilakukan pada hari yang telah disepakati bersama sebelumnya antara pihak *dara barô* dan *lintô barô* serta *seulangke*, *teungku imum* dan kepala lorong. Pihak keluarga *lintô barô* akan membawa kembali *bungkoh meuh* yang berisi sisa *jeulame* atau mahar yang belum habis diberikan pada hari lamaran.

Sebelum dilakukan akad nikah, calon *lintô barô* dan calon *dara barô* harus dibekali ilmu agama terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga. Terutama bagi calon *lintô barô* yang akan menjadi kepala keluarga dan imam bagi keluarganya yang akan mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar bagi isteri dan anak-anaknya kelak.

Akad nikah biasanya dilangsungkan di Masjid atau di kediaman *dara barô* yang dihadiri oleh *Tengku Kadhi* (penghulu), *Keuchik*, dua orang saksi yang sudah dewasa, tokoh-tokoh agama, tokoh adat setempat serta keluarga *lintô barô* dan keluarga *dara barô*. Dalam

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Cutwan Bulen selaku orang tua yang mengerti tentang adat perkawinan diwawancarai pada tanggal 28 April 2023

pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh ayah atau wali dari *dara barô* sendiri, namun ada pula yang mewakilahkan kepada *Tengku Kadhi* sebagai petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUAKEC). Sebelum akad nikah dimulai, diadakan latihan agar *lintô barô* lancar pada saat ijab kabul dan diminta untuk membaca dua kalimat syahadat serta beberapa ayat Al-Qur'an. Barulah setelah itu *lintô barô* berjabat tangan dengan ayah atau wali atau yang diwakilahkan untuk menikahkan *dara barô* dan mengucapkan ijab kabul kemudian *Tengku Khadi* menanyakan kepada dua orang saksi, apakah ijab kabul tersebut sudah sah, jika belum maka harus diulang kembali hingga tuntas.

Dan jika sudah sah ijab kabul maka dilanjutkan dengan khutbah nikah dan ditutup dengan doa. Setelah doa selesai maka rombongan *lintô barô* melakukan makan bersama di rumah *dara barô*. Kemudian mereka pulang bersama *lintô barô*. Karena *lintô barô* dilarang serumah dengan *dara barô* karena harus menunggu dilangsungkan kegiatan walimah, jika dilanggar maka akan menimbulkan reaksi adat dari masyarakat dan dinilai kurang baik.<sup>32</sup>

#### 4. *Rapat Ninik Mamak (Peujamee Tuha)*

Setelah melangsungkan akad nikah biasanya barulah akan dilaksanakan walimah atau resepsi sebagai rangkaian adat perkawinan, walimah atau resepsi akan dilaksanakan dua kali pertama di kediaman *dara barô* (*antat lintô*) setelah itu barulah di kediaman *lintô barô* (*tueng dara barô*). namun sebelum dilaksanakan walimah masyarakat kampung, pemuda beserta perangkat desa akan diundang ke rumah *dara barô* untuk dijamu (*khanduri*) sekaligus membicarakan hal-hal yang akan dilaksanakan dan diperlukan saat resepsi sekaligus pembentukan panitia, ini disebut sebagai *peujame tuha* atau rapat keluarga beserta masyarakat kampung dimana pihak keluarga akan menyerahkan semua urusan untuk dibantu oleh warga kampung. Pada acara *peujame tuha* jamuan yang disajikan oleh pihak keluarga sangat khas

---

<sup>32</sup> Jamaluddin, Faisal, Jumadiah, dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016 (Sulaiman dan Manfarisyah, Ed) Hlm. 21-36

yaitu *butuhe* yaitu makanan yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan santan kemudian dimakan bersama kuah santan yang dimasak dengan buah nangka.<sup>33</sup>

### 5. Malam Bainai (*Malam Boh Gaca*)

*Malam boh gaca* (malam bainai), pada prosesi ini biasanya dilakukan setelah waktu Isya di dalam *juree* (bilik mempelai wanita), ritual *peh gaca* (menghaluskan inai) menggunakan alat giling dari batu yang dilapisi tujuh lembar kain beda warna dan satu lembar daun pisang yang diletakkan dilapisan paling atas sebagai *lapek bate* (lapis batu). Daun inai dipetik dari tujuh batang yang berbeda yang kemudian dihaluskan dan dipakaikan di tangan dan kaki *dara barô* dengan tujuan supaya saat duduk di pelaminan *dara barô* tampak cantik dan anggun, sekaligus sebagai tanda bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai *dara barô*. Inai akan dipakaikan kepada *dara barô* oleh wanita-wanita terdekat seperti ibu, nenek, kakak, dan saudara-saudara perempuan sebelah ibu dan ayah serta teman-temannya, masing-masing wanita akan melakukan peusijuek *oen gaca* terlebih dahulu kemudian menggilingnya hingga halus kemudian barulah dipakaikan di jari-jari tangan *dara barô*. ketika menghaluskan daun inai di atas batu giling dilarang menggilingnya dengan keras sehingga menimbulkan bunyi dari gesekan batu giling karena orang tua percaya dapat mengakibatkan kedua mempelai selalu ribut saat berumah tangga maka dari itu disarankan menggilingnya dengan pelan agar nanti kedua mempelai ketika berumah tangga akan hidup damai dan tenteram.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Teuku Handan selaku Tuha peut Gampong Teupin Panah Kecamatan Kaway XVI pada tanggal 1 Mei 2023



Gambar 3 2 Inai yang sudah dipakaikan pada *dara barô*



Gambar 3 3 *Peusijuek bate ranup*



Gambar 3 4 Menggiling inai



Gambar 3 5 Memakaikan inai pada *dara barô*

## 6. Siraman (*Manoe Pucok*)

*Manoe pucok* adalah kegiatan siraman kepada *dara barô*, *manoe pucok* dilakukan tiga atau dua hari sebelum pesta atau walimah biasanya dilakukan pada waktu sore hari. *Dara barô* menggunakan pakaian dan riasan sederhana namun tetap anggun dan didudukkan di atas kursi. Seperti biasanya sebelum dilakukan siraman akan dilakukan *peusijuek* terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan disiramkan air dari dalam *mundam* yang dicampur dengan bunga-

bunga mulai dari kepala hingga ke ujung kaki sampai tujuh kali. Selanjutnya *dara barô* diisyaratkan dengan buah *jeureujok* yang diiringi dengan hitungan satu, dua, tiga, empat, lima, enam tuuuuuuujuh. Buah *jeureujok* diturunkan sampai ke kaki dan dipijak bersama *manyang pineung* (pucuk buah pinang) dengan maksud menghilangkan berbagai macam penyakit dan simbol melepas masa lajang.

Menurut tradisi, *peumanoe pucok* bermakna sebagai pembersih dosa dan sebagai pengharum badan bagi *dara barô*. dalam proses *pemanoe pucok*, saudara-saudara perempuan akan mengelilingi *dara barô* sambil menari dengan *tarian pho* atau sering disebut dengan *grop manoe* yang dipimpin oleh seorang *syekh* yang membawakan syair-syair dalam bahasa Aceh, syair-syair tersebut berisi nasehat yang ditujukan kepada *dara barô* setelah selesai kegiatan *manoe pucok* maka *dara barô* akan diberikan *seunalen manoe* (pakaian sesudah mandi).<sup>34</sup>



Gambar 3 6 *Manoe pucok*

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Hj. Fatimah sebagai ibu lorong sekaligus *pengarjo*, diwawancarai pada tanggal 29 April 2023

## 5. Resepsi atau Walimah (*Intat Linto dan Meusandeng*)

Walimah merupakan pesta perkawinan yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan bertujuan sebagai syiar kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah melangsungkan pernikahan yang sah di mata agama dan negara. Prosesi walimah atau *antat lintô* dimulai dengan mengantar *lintô barô* oleh rombongan yang terdiri dari karib kerabat, handai taulan, dan kawan-kawannya. *Lintô barô* menggunakan pakaian adat lengkap dengan setelan jas, celana, songket sebagai *ija pinggang* dan *kupiah meuketop* menuju rumah *dara barô* dengan membawa *peuneuwoe* (seserahan) yang dimasukkan ke dalam talam dan ditutup dengan *sange* (tudung) kemudian dibungkus kain kuning. Kemudian *lintô barô* dipayungi dan diiringa oleh keluarga, kerabat, teman dan beberapa perangkat desa.

Selanjutnya *peneuwoe* (seserahan) yang dibawa oleh *lintô barô* untuk *dara barô* biasanya berupa:

- a. *Ranup meuh*, pakaian wanita, alat sholat, alat mandi, alat kecantikan, dan buah-buahan
- b. Bibit pisang, bibit kelapa dan batang tebu yang masih berdaun, kemudian dibawa juga buah kelapa satu tandan dan buah pisang satu tandan sebagai hak pemuda kampung karena *lintô barô* telah memasuki *gampong* tersebut selain itu sebagai petanda bahwa nantinya akan dilaksanakan acara *pangge surot* atau *tueng dara barô*.

Bibit pisang yang dibawa oleh *lintô barô* akan ditanam sendiri oleh *lintô barô* yang akan didampingi oleh *dara barô*. tujuannya sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan.

Ketika *lintô barô* tiba di rumah *dara barô*, kemudian disambut oleh tarian ranup lampuan *peumulia jamee* dan bertukar *batee ranup* kemudian dilanjutkan dengan saling berbalas pantun antara kedua belah pihak yang disebut dengan *seumapa* atau *cakra-cakri*.

Berikut ini contoh syair *cakra-cakri*:

Pihak *lintô barô* menyebutkan.

“*Assalamu’alaikum hai tuan bisan dikeu halaman keunoe neuteuka*”.

“*Nibak uroenyoe ngon izin Tuhan dum persoalan kaleuh sedia*”.

Pihak *dara barô* menjawab.

“*Alhamdulillah kamoe ucapkan, ‘Alaikumsalam neujaweub sapa’*”.

“*Dari jioh katroh geudatang, bek ile geutamoeng keunoe udalam, geudong siat sinan di lua’*”.

Setelah selesai berbalas pantun maka rombongan *lintô barô* dipersilahkan masuk ke dalam rumah *dara barô* untuk menikmati hidangan. Setelah makan bersama di rumah *dara barô* rombongan *lintô barô* meminta izin pada tuan rumah untuk kembali pulang.



Gambar 3 7 *lintô barô* dan *dara barô* meusandeng

## 6. *Woe Sikureueng*

*Woe sikureung* merupakan kegiatan kehidupan sehari-hari *lintô barô* dalam melakukan perjalanan pulang pergi dari rumah *lintô barô* ke rumah *dara barô* setelah acara pesta dilakukan. Setelah segala rangkaian acara selesai dan pengantin duduk di pelaminan, *lintô barô* beserta rombongan kembali kerumah. *Lintô barô* akan diantar kembali ke rumah *dara barô* pada hari kedua setelah acara walimah pada sore hari sebelum masuk waktu maghrib untuk bermalam bersama *dara barô*. kemudian keesokan harinya selepas waktu subuh *lintô barô* akan meninggalkan rumah *dara barô* dan kembali ke rumahnya sendiri. Pada saat melakukan perjalanan pulang ke rumah *dara barô*, *lintô barô* tidak pulang sendiri namun

akan diantar oleh beberapa teman-temannya dengan membawa beberapa bawaan seperti gula, teh, kopi, susu, buah-buahan dan makananan ringan untuk *dara barô*. sebelum *lintô barô* pulang kembali ke rumah *dara barô* terlebih dahulu mengutus *selangke* untuk mengantarkan sejumlah uang yang sama jumlahnya dengan yang diberi oleh mertua pada saat *seummamah lintô*, jumlah ini tidak boleh kurang bahkan harus ditambah lagi sebanyak 50 persen, jika kurang daripada itu maka *lintô barô* akan merasa malu dan dianggap kurang patut. Uang ini disebut biaya *lintô woe sikureueng*. Antaran uang ini sebagai tanda bahwa *lintô barô* nanti malam akan pulang ke rumah *dara barô*.<sup>35</sup>

Tradisi *woe sikureueng* ini dilakukan setelah pesta atau resepsi mulai dari malam ke dua setelah acara hingga puncaknya adalah pada malam ke tujuh, pada malam ke tiga *lintô barô* akan memberikan emas senilai satu setengah mayam untuk *dara barô* sebagai hadiah yang dinamakan sebagai *hak suet baje* sedangkan pada malam ke tujuh, *lintô barô* akan membawa kebutuhan *dara barô* seperti pakaian, perlengkapan mandi, alat kecantikan hingga mukenah selain itu *lintô barô* juga membawa makanan berupa buah-buahan dan *eungkôt tujôh* (lauk pauk malam ke tujuh), berupa ikan, daging sapi atau daging kerbau, kelapa muda dan tebu. Besoknya, *wali ngön krong* (keluarga besar *dara barô* dari pihak ibu dan ayah) akan berkumpul di rumah, untuk berakrab-akrab dengan pengantin pria. Seluruh keluarga besar masing-masing memberikan *teumeutuek* yaitu hadiah berupa uang kepada *lintô barô*, sebagai tanda bahwa ia diterima dengan baik dalam keluarga *dara barô*.

Pada malam ke delapan, pengantin pria tidak diperbolehkan pulang ke rumah istrinya, ini disebut sebagai *pantang uroe ke lapan* (pamali hari ke delapan) dengan alasan agar keluarga *dara barô* dapat membongkar pelaminan maupun perhiasan rumah selain itu juga dianggap tabu oleh orang tua dulu karena dapat menyebabkan *mate aneuk phon* (mati anak pertama) oleh karena itu disebutlah *pantang malam lapan*. Dan pada malam ke sembilan *lintô barô* akan pulang sendiri ke rumah *dara barô* tanpa ditemani lagi oleh teman-temannya,

---

<sup>35</sup> Hasil Observasi mulai tanggal 25 hingga 29 April 2023

Setelah malam ke sembilan dan *woe sikureung* telah selesai dilakukan barulah *dara barô* yang akan melakukan kunjungan ke rumah *lintô barô* untuk bersilaturahmi dan dengan keluarga *lintô barô*.

### 7. Ngunduh Mantu (*Pangge Surot* atau *tueng dara baroe*)

Dalam adat Kecamatan Kaway XVI *pangge surot* atau *tueng dara barô* akan dilakukan jika pada saat acara *antat lintô* pihak *lintô barô* membawa *pisang tijik* (pisang satu tandan) selain kelapa dan tebu ke rumah *dara barô* karena kelapa dan tebu merupakan *hak tamong* (hak masuk) yang akan dinikmati oleh pemuda-pemuda kampung yang bekerja membantu persiapan acara di rumah *dara barô* sedangkan bawaan *pisang tijik* (pisang satu tandan) menjadi petanda bahwa nantinya akan dilaksanakan acara *tueng dara barô* di rumah *lintô barô*. Setelah hari ke sembilan *woe lintô*, *dara barô* melakukan kunjungan yang pertama kepada mertuanya yang disebut dengan *tueng dara barô*. Kepada pihak *lintô barô* melalui *seulangke* diberitahukan maksud akan membawa *dara barô* ke rumah mertuanya. Setelah rencana kunjungan diberitahukan, pengantin wanita pergi ke *gampong* suaminya diiringin rekan *segampong* dan kerabat dekat wanita. Rombongan *dara barô* membawa enam sampai dua puluh idang makanan yang ditempatkan dalam talam besar yang ditutup dengan *sange* (tudung) dan dibungkus kain warna kuning keemasan dan diberikan hiasan pernik pernik selanjutnya diisi dengan membawa *peunajoh Aceh* seperti kue bolu, karah, dodol, *meusekat* dan *wajeb*. jumlah idang menurut kemampuan dari pihak *dara barô* kemudian keesokan harinya dibalas dengan diberi *cambong bu* dan *cipe* oleh mertua yaitu ibu *lintô barô* untuk *dara barô* sebagai tempat untuk menghidang nasi anaknya.<sup>36</sup>

Pada saat sampai di kediaman *lintô barô*, *dara barô* yang didampingi oleh *lintô barô* dan rombongan keluarga akan dijemput masuk ke dalam rumah oleh ibu *lintô barô* yang akan membawa *cirek ie* (teko yang berisi air) untuk digendong oleh *dara barô* sebagai simbol kesejukan dan kedamaian selanjutnya ibu *lintô barô* akan melilitkan kain panjang di pinggang


---

<sup>36</sup> H. Badruzzaman Ismail, SH. M.Hum, H. Syamsuddin Daud, SH. M.Hum *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh: Majelis Adat Aceh 2022*

*dara barô* seperti seorang ibu yang sedang menggendong anaknya sebagai isyarat kemuliaan dan bermakna *dara barô* telah diterima dengan baik sebagai seorang anak di keluarga *lintô barô*.



Gambar 3 8 *Dara barô* memegang cirek ie dan digendong masuk ke dalam rumah



## BAB IV

### TRADISI *WOE SIKUREUNG* DALAM ADAT PERKAWINAN DI KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT

#### A. Makna Atau Filosofi Tradisi *Woe Sikureung*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, belum ada yang membahas secara spesifik mengenai makna tradisi *woe sikureung*. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan informan dari beberapa desa di Kecamatan Kaway XVI untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dan akurat mengenai tradisi *woe sikureung*, setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat setempat maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai makna dan filosofi dari tradisi *woe sikureung* yaitu salah satu tradisi dari adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Barat khususnya di Kecamatan Kaway XVI, yang berupa ritual mengantar *lintô barô* ke kediaman *dara barô* dari malam pertama hingga malam ke tujuh kecuali malam kedelepan setelah akad nikah dan walimah. Oleh karena itu dalam setiap tradisi yang dijalankan, mestilah terdapat makna-makna atau filosofi tersendiri. Dikarenakan sesuatu yang tidak memiliki arti maka akan sia-sia. Begitupula dengan tradisi *woe sikureung* pada adat perkawinan memiliki makna dan filosofi sebagai bentuk silaturahmi mempelai dengan keluarga.

Karena pada prosesi ini diadakan sejumlah ritual lainnya seperti *teumeutuek* yaitu hadiah berupa uang kepada *lintô barô* yang diberikan oleh *wali ngön krong* (keluarga besar *dara barô* dari pihak ayah dan ibu) yang bermakna *lintô barô* telah diterima dengan baik dan menjadi bagian dari keluarga *dara barô*<sup>37</sup>.

Selain itu *lintô barô* juga akan diantar oleh sahabatnya selama tujuh malam mulai dari malam pertama hingga malam ke tujuh ke rumah *dara barô* dengan membawa *peunuwoe* atau seserahan kepada *dara barô* berupa makanan, kopi, teh, gula, susu, buah-buahan, bibit

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Shanti Lestari, S. Pdi guru seni budaya Aceh diwawancarai pada tanggal 28 April 2023

tanaman dan *seunalen* berupa pakaian untuk *dara barô* sedangkan pada malam ke tiga biasanya *lintô barô* akan memberikan emas berupa cincin atau kalung senilai satu setengah mayam untuk *dara barô* yang disebut sebagai *hak suet baje* (hak buka baju), emas yang diberikan sebagai hadiah untuk *dara barô* dari *lintô barô* bukan bagian dari mahar atau *jeulame* karena mahar telah dilunaskan pada hari akad nikah atau ijab kabul. Makna dari pemberian emas sebagai *hak suet baje* adalah sebagai simbol dari betapa wanita di Aceh Barat sangat dihargai bukan dari jumlah atau nilai dari emas tersebut akan tetapi bermakna sebagai pengorbanan dari laki-laki dalam mendapatkan seorang wanita bukanlah suatu perkara yang mudah namun harus dengan pengorbanan yang besar agar nantinya diharapkan seorang suami akan berkomitmen penuh dalam menjaga dan bertanggung jawab atas isterinya dan tidak berlaku semena-mena.<sup>38</sup>

Adapun bawaan *lintô barô* berupa bibit tanaman yaitu *u bijeh* atau *u timoh* (kelapa tunas) dan batang pisang karena pohon kelapa menjadi simbol pohon seumur hidup dan disebut sebagai tanaman tua selain itu pohon kelapa memiliki segudang manfaat bukan hanya buahnya saja namun batang dan daunnya semua dapat dimanfaatkan begitupula dengan pohon pisang yang disebut sebagai pohon serumpun yang jika ditanam satu pohon maka akan tumbuh serumpun begitulah kehidupan rumah tangga dari awalnya sendiri kemudian berdua dan terus tumbuh memiliki anak-anak. Nantinya pohon kelapa dan pohon pisang yang dibawa oleh *lintô barô* ke rumah *dara barô* akan ditanam bersama yang melambangkan keturunan dan kesuburan. Setelah itu dilakukan juga *peusijuk* atau tepung tawar yang bermakna sebagai kemakmuran, kemudahan rezeki dan tentramnya kehidupan berumah tangga.

Pada malam ke delapan *linto barô* tidak boleh pulang ke rumah *dara barô* ini disebut sebagai *pantang uroe ke lapan* karena pada malam ini pihak *dara barô* akan melepaskan semua hiasan rumah seperti pelaminan selain itu juga dimaksudkan supaya *lintô barô* dapat memulihkan stamina kembali namun kebanyakan orang tua percaya bahwa pada malam ini

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Hj. Fatimah Ibu lorong sekaligus *penganjo* diwawancarai pada tanggal 29 April 2023

*lintô barô* dan *dara barô* tidak boleh bersama karena dapat menyebabkan *mate aneuk phon* atau meninggal anak pertama.

Selain itu makna dan filosofi dari tradisi *woe sikureueng* juga berarti menggambarkan sebuah nilai dari rasa malu seorang pengantin pria dengan keluarga pengantin wanita. Karena pada zaman dulu kedua mempelai tidak saling kenal umumnya dijodohkan oleh keluarga tanpa berpacaran terlebih dahulu maka dari itu perlu adaptasi dan perkenalan setelah menikah hal inilah yang membuat kedua mempelai masih merasa canggung dan malu.<sup>39</sup>

## **B. Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Woe Sikureueng***

Sebelum tradisi *woe sikureueng* dilakukan maka harus adanya tahapan dan persiapan-persiapan yang penting untuk dilakukan, karena tanpa adanya persiapan suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan baik. Adapun tata cara melakukan tradisi *woe sikureueng* didahulukan dengan beberapa prosesi lainnya seperti:

*Pertama*, akad nikah (*meugatib*), pada prosesi ini adalah momen paling sakral dan paling penting dimana *linto barô* akan melakukan ijab kabul dengan wali dari *dara barô* agar hubungan kedua belah pihak dapat dibenarkan dan diakui di mata agama dan negara. *Kedua*, *malam boh gaca*, pada prosesi ini biasanya dilakukan setelah waktu Isya di dalam *juree* (bilik mempelai wanita), ritual *peh gaca* (menghaluskan inai) menggunakan alat giling dari batu yang dilapisi tujuh lembar kain dan satu lembar daun pisang sebagai *lapek bate* (lapis batu) daun inai dipetik dari tujuh batang yang berbeda yang kemudian dihaluskan dan dipakaikan di tangan dan kaki *dara barô* dengan tujuan supaya saat duduk di pelaminan *dara barô* tampak cantik dan anggun, sekaligus sebagai tanda bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai *dara barô*. inai akan dipakaikan kepada *dara barô* oleh wanita-wanita terdekat seperti ibu, nenek, kakak, dan saudara sebelah ibu dan ayah serta teman-temannya, masing-masing wanita akan melakukan peusijuek *oen gaca* terlebih dahulu kemudian menggilingnya hingga halus

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Hj. Ramaneh S.E selaku Staff Putroe Phang diwawancarai pada tanggal 25 April 2023

kemudian barulah dipakaikan di jari-jari tangan *dara barô*. ketika menghaluskan daun inai di atas batu giling dilarang menggilingnya dengan keras sehingga menimbulkan bunyi dari gesekan batu giling karena orang tua percaya dapat menyebabkan kedua mempelai selalu ribut saat berumah tangga maka dari itu disarankan menggilingnya dengan pelan agar nanti kedua mempelai ketika berumah tangga akan hidup damai dan tenteram. *Ketiga, manoe pucok*, pada prosesi ini dilakukan ritual *gideng manyang pineng* yang menandakan habisnya masa lajang. *Keempat, intat lintô dan Meusandeng (Walimah)*, pada prosesi ini dilakukan juga beberapa tahapan lainnya seperti:

*Pertama, ek lintô rah gaki* (cuci kaki *lintô*) ritual ini ditugaskan pada *nek penganjo*, ketika *linto barô* akan memasuki rumah *dara barô* maka kakinya akan dibasuh oleh *nek penganjo*, hal ini bermakna sebelum memasuki rumah orang Aceh selalu membasuh kakinya hingga bersih. *Kedua, tutu jejakan*, selanjutnya *lintô barô* akan dituntun menaiki tangga *tutu* yang dimana kain panjang sebanyak tiga lembar akan disambungkan dan diletakkan di lantai berbentuk *aneuk renyeun* (anak tangga) atau berbentuk mirip dengan zigzag kemudian setelah itu *lintô barô* akan melintas di atasnya menuju ke pelaminan untuk bersanding dengan *dara barô* yang masih ditutup dengan kain panjang, *Ija tutu* ini bermakna sebagai jalan yang diambil oleh *lintô barô* dalam membimbing dan membina keluarganya sesuai dengan aturan agama islam karena seorang suami akan menjadi imam dan kepala keluarga. *Ketiga, pegilhe boh manok* (injak telur), di atas *ija tutu* telah disediakan sebuah bejana yang diapit dua buah bantal. Di dalam bejana diletakkan sebuah batu giling yang terbalut dengan kain putih dan sebutir telur ayam kampung. Bejana tersebut kemudian dilangkahi oleh *lintô barô* sedangkan telur diambil oleh *peunganjo* dan dimasukkan kedalam *balum* (kantong baju) yang melambangkan modal bagi kedua mempelai dalam membangun rumah tangga, kemudian telur kampung itu akan diberikan lagi oleh *lintô barô* kepada *penganjo* kemudia *penganjo* menyerahkan telur kampung itu kepada ibu *lintô barô* untuk dibawa pulang dan dieramkan pada induk ayam sebagai lambang keturunan. *Keempat, buka kipas*, ketika *lintô barô* telah

berada di depan pelaminan maka kedua wanita biasanya saudara atau teman dari *dara barô* yang menutupi *dara barô* dengan kain panjang yang dibentangkan di depan *dara barô* akan meminta uang sebagai *hak buka kipas*, setelah *linto barô* memberikan uang yang dimasukkan di dalam amplop maka seorang *penganjo* dari pihak *dara barô* akan mengatakan “*buka pinto lintô katroh kana kunci*” (buka pintu pengantin pria telah sampai membawa kunci) kunci yang dimaksud adalah amplop yang berisi uang, ritual ini melambangkan betapa wanita sangat mahal dan sangat dihargai sehingga tak mudah untuk mendapatkannya sepenuhnya harus banyak pengorbanan dan usaha.



Gambar 4 1 Buka kipas

*Kelima, peusijuek*, setelah kain panjang penutup *dara barô* dibuka selanjutnya *dara barô* dituntun untuk *meumat jaroe* (salaman) dengan *lintô barô* setelah itu barulah *lintô barô* duduk bersama *dara barô* di pelaminan dengan posisi *lintô barô* di sebelah kanan dan *dara barô* di sebelah kiri. Kemudian, kedua mempelai *dipeusijuek* (ditepung tawari) oleh beberapa wanita yang dituakan, biasanya paling sedikit tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang. *Keenam, meurab bu* (bersuap nasi), setelah *dipeusunteng* kedua mempelai turun dari pelaminan dan duduk di hadapan rombongan pengantar *lintô barô* kemudian bersuap nasi atau *meurab bu* sepiring berdua dengan saling bersuapan. Hidangan yang dimakan keduanya diletakkan di dalam sebuah piring yang khas yaitu *pingan meututop*.



Gambar 4.2 Meurab bu

Setelah segala rangkaian dilaksanakan maka selesailah acara walimah dan selanjutnya *lintô barô* bersama rombongan akan pulang ke rumah dan akan diantar kembali ke rumah *dara barô* malam pertama setelah walimah hingga malam ke tujuh oleh teman temannya. Biasanya *lintô barô* akan diantar pada sore hari untuk bermalam di rumah *dara barô* dan akan meninggalkan rumah *dara barô* dengan kembali pulang ke rumahnya pada esok hari selepas subuh. Pada hari pertama kepulangan *lintô barô* ke rumah *dara barô* ia akan didampingi oleh lebih kurang lima belas orang. Pengiringnya terdiri dari sepuluh orang laki-laki, diantaranya teman-teman *lintô barô* orang tua *gampong* dan *seulangke*, yang selebihnya ialah wanita yang sudah berusia lanjut salah seorang diantaranya adalah *nek panganjo* yang akan membantu proses pendekatan antara *dara barô* dan *lintô barô* pada malam ini *lintô barô* membawa berbagai sembahsan untuk *dara barô* yang disebut *peuneuwoe* terdiri dari dulang yang berisi lima salin pakaian lengkap, baik baju, selendang, kain panjang dan sarung, selop, pakaian dalam, alat-alat rias seperti alat rias mata atau *ceulak*, alat rias alis atau *seureuma* dan sebagainya. sementara dalong lain berisi dua belas bambu (*aree*) emping dan aneka jenis makanan adat, pisang, gula putar dan lain-lain. Rombongan *lintô barô* disambut oleh orang-orang patut setempat yang khusus diundang. Begitupula pada hari ke dua namun buah tangan

yang dibawa pulang oleh *lintô barô* untuk *dara barô* lebih sederhana yaitu berupa gula, teh, kopi, susu, buah-buahan dan makanan ringan. Pada hari ke dua jumlah teman *lintô barô* lebih sedikit daripada hari pertama, biasanya yang akan mengantar *lintô barô* ke rumah *dara barô* berjumlah tiga sampai lima orang temannya saja tidak ada lagi orang tua *gampong*, *seulangke* dan *penganjo*. setelah mengantar *lintô barô* maka teman-temannya akan pulang kembali meninggalkan *lintô barô* di rumah isterinya, namun sebelum pulang teman-teman *lintô barô* akan dijamu dulu oleh ibu *dara barô* sebagai tanda terima kasih karena telah mengantarkan *lintô barô*.

Sedangkan pada malam ke tiga biasanya *lintô barô* akan memberikan emas berupa cincin atau kalung senilai satu setengah mayam untuk *dara barô* yang disebut sebagai *hak suet baje* (hak buka baju), emas yang diberikan sebagai hadiah untuk *dara barô* dari *lintô barô* bukan bagian dari mahar atau *jeulame* karena mahar telah dilunaskan pada saat ijab kabul. Pada hari ke empat dan ke lima *lintô barô* pulang seperti biasanya dengan diantar oleh beberapa temannya dan membawa buah tangan yang sederhana berupa makanan untuk *dara barô*. Pada malam ke tujuh, *lintô barô* akan membawa kebutuhan *dara barô* seperti pakaian, perlengkapan mandi, alat kecantikan hingga mukenah. Selain itu, *lintô barô* juga membawa makanan berupa buah-buahan dan *eungkôt tujôh* (lauk pauk malam ke tujuh), berupa ikan, daging sapi atau daging kerbau, kelapa muda dan tebu.<sup>40</sup> Besoknya, *wali ngön krong* (keluarga besar *dara barô* dari pihak ibu dan ayah) akan berkumpul di rumah, untuk berakrab-akrab dengan pengantin pria. Seluruh keluarga besar masing-masing memberikan *teumeutuek* yaitu hadiah berupa uang kepada *lintô barô*, sebagai tanda bahwa ia diterima dengan baik dalam keluarga *dara barô*. Pada malam ke delapan *lintô barô* tidak pulang kerumah *dara barô* ini disebut *pantang malam lapan* alasannya agar keluarga *dara barô* dapat membongkar pelaminan maupun perhiasan rumah selain itu sebagai pemulihan stamina bagi kedua

---

<sup>40</sup> Iskandar Norman, Woe *Sikureueng*, Adat Sembilan Malam Menemani Bulan Madu Pengantin di Aceh, steemkr. Com.

mempelai dan juga dianggap tabu oleh orang tua dulu karena dapat menyebabkan *mate aneuk phon* (mati anak pertama) oleh karena itu disebutlah *pantang malam lapan*, *lintô barô* akan kembali pulang ke rumah *dara barô* pada malam ke sembilan *lintô barô* akan pulang sendiri ke rumah *dara barô* tanpa ditemani lagi oleh teman-temannya. Barulah setelah selesai malam ke sembilan *dara barô* yang akan melakukan kunjungan ke rumah *lintô barô* dengan membawa *bu sibak gule sibak* (nasi satu rantang dan lauk satu rantang) serta *kueh leumik mentah* yang berupa *peunajoh Aceh* seperti kue bolu dan kue timphan untuk mertuanya pada malam inilah *dara barô* bermalam di rumah *lintô barô*.<sup>41</sup>

Menurut wawancara penulis bersama salah seorang pengantin yang dulu pernah melakukan tradisi *woe sikureung* ia mengatakan kepada penulis bahwa *peunuwoe* yang dibawa oleh *lintô barô* biasanya beragam tergantung dari kesanggupan dan ekonomi dari *lintô barô* biasanya tidak terlalu sedikit namun tidak berlebihan pula karena dapat menyinggung hati kedua orang tua *dara barô* karena menurut adat kebutuhan *dara barô* dan *lintô barô* sementara masih menjadi tanggungan orang tua dari *dara barô* sampai memiliki anak satu biasanya setelah itu juga *dara barô* dan *lintô barô* akan meninggalkan rumah orang tua *dara barô* dan hidup mandiri.<sup>42</sup>

### C. Dampak dari tradisi *woe sikureung* bagi pengantin dan masyarakat

Tradisi *woe sikureung* diadakan dengan harapan mendapatkan kebahagiaan pada kedua mempelai pengantin. Dampak *woe sikureung* bagi pengantin menurut wawancara penulis bersama seorang warga Gp. Tanjong Kecamatan Kaway XVI yang pernah melakukan tradisi *woe sikureung* mereka mengatakan bahwa tradisi *woe sikureung* merupakan simbol kekerabatan dan kekeluargaan karena *lintô barô* masih merasa canggung dan segan kepada orang tua dari *dara barô* maka dari itu *lintô barô* tidak pulang sendiri tapi akan diantar dan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Rosmiani selaku Penganjo dan Pengampu adat istiadat diwawancarai pada tanggal 30 April 2023

<sup>42</sup> Wawancara dengan Nyak Imah diwawancarai pada tanggal 1 Mei 2023

ditemani oleh teman-temannya, selain itu tradisi *woe sikureung* juga dilakukan sebagai cara untuk membantu pengantin dapat mengenal satu sama lain tanpa merasa canggung dan malu hal ini yang mereka rasakan pula saat menjalani tradisi *woe sikureung*.<sup>43</sup>

Selama tujuh malam pertama tersebut, pasangan yang baru menikah akan tidur dibawah pengamatan seorang *penganjo* kedua mempelai yang masih malu-malu biasanya diarahkan dan dibujuk oleh *penganjo* untuk dapat berbaring berhadapan, walaupun tugasnya tidak sejauh di Jawa yang kadang-kadang sampai mengatur posisi yang diperlukan. Ada kalanya hubungan suami isteri sulit menjadi intim karena mempelai wanitanya masih terlalu muda. Walaupun hambatan serupa itu tidak ditemukan, orang Aceh memang tidak suka langsung menjadi intim betul, dan menyebut periode ini “menerima intitusi Arab”. tradisi ini dilakukan bukan tanpa maksud dan tujuan akan tetapi memiliki nilai dan filosofi yang melambangkan rasa malu diantara kedua mempelai karena *lintô barô* dianggap kurang patut jika terus bersama *dara barô*. Selain itu pada zaman dulu kedua mempelai belum mengenal satu sama lain bahkan biasanya berjumpa pertama kali pada saat akad nikah oleh karena itu pada tradisi ini biasanya didampingi oleh seorang *penganjo* yang membantu proses pendekatan antara *lintô barô* dan *dara barô*. tradisi *woe sikureung* ini hanya dilakukan jika kedua mempelai pengantin sama-sama berasal dari Kabupaten Aceh Barat namun jika *lintô barô* berasal dari daerah lain tidak mungkin dilakukannya tradisi ini mengingat jauhnya jarak yang akan ditempuh untuk melakukan tradisi *woe sikureung*. Namun tradisi ini harus dilakukan jika kedua mempelai berasal dari Kabupaten Aceh barat dan akan mendapatkan reaksi adat dari masyarakat setempat jika ditinggalkan.<sup>44</sup>

#### **D. Perubahan Tradisi Woe Sikureueng Dari Zaman Dulu Dengan Masa Sekarang**

Perubahan dan pergeseran nilai adat menjadi keniscayaan dalam kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal seperti perkembangan

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Nuraini sebagai pengantin yang pernah melakukan tradisi *woe sikureng* diwawancarai pada tanggal 26 April 2023

<sup>44</sup> Wawancara dengan Teuku Handan selaku *Tuha peut* Gp. Teupin panah pada tanggal 1 Mei 2023

zaman yang semakin modern dan perkembangan teknologi sehingga adat semakin mengalami pembaharuan baik hilangnya suatu adat dan budaya maupun masuknya budaya lain yang mengakibatkan perubahan sosial masyarakat. Bila melihat kepada lembaran sejarah, adat masyarakat Aceh pada umumnya telah banyak berubah karena perkembangan zaman, dan perkembangan masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Barat, bahwa adat yang menyangkut dengan perkawinan telah mendapat banyak sekali perubahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan perubahan-perubahan yang penulis kemukakan dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan ada beberapa perubahan tradisi *woe sikureung* dalam adat perkawinan di Aceh barat khususnya Kecamatan Kaway XVI menurut kebiasaan Aceh khususnya yang sering dikerjakan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, tradisi *woe linto* akan dilaksanakan selama malam pertama hingga malam ke sembilan dengan membawa bawaan mulai dari malam pertama hingga malam ke sembilan namun sekarang tradisi ini hanya dilakukan sehari saja yaitu pada saat acara walimah. *Lintô barô* akan diantar oleh rombongan kemudian akan menetap di rumah *dara barô* hingga dilakukannya acara *tueng dara barô* (ngunduh mantu).<sup>45</sup> Menurut wawancara penulis dengan salah seorang pengantin yang baru menikah di Gampong Meunasah rayeuk Kecamatan Kaway XVI pada saat ini *hak suet baje* berupa emas senilai satu setengah mayam yang dulunya diberikan *lintô barô* untuk *dara barô* pada malam ke tiga setelah acara walimah sebagai hadiah diluar mahar telah diganti berupa uang bukan lagi berupa emas.<sup>46</sup>

Selain itu dalam perkembangan selanjutnya, skenario proses penyambutan *lintô barô* mengalami perubahan, acara *antat lintô* berubah waktu dari malam hari menjadi siang hari sekitar pukul 10-12 WIB jika dulu *lintô barô* diantar dengan berjalan kaki dan menggunakan *panyoet* (lampu teplok) sebagai penerangan sekarang tidak lagi berjalan kaki, tidak memakai tandu namun menggunakan kendaraan bermotor yaitu mobil. Selain itu pada

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Khaled selaku *Seulangke* pada tanggal 30 April 2023

<sup>46</sup> Wawancara dengan Rahma warga Gp. Meunasah rayeuk Kecamatan Kaway XVI diwawancarai pada tanggal 27 April 2023

zaman dulu acara *pangge surot* atau *tueng dara barô* dilaksanakan pada hari ke sepuluh setelah dilakukannya *woe sikureung*, *dara barô* hanya pulang berdua bersama *lintô barô* ke rumah *lintô barô* tanpa diantar oleh rombongannya dengan membawa *peunajoh Aceh* (kue-kue khas Aceh) untuk bersilaturahmi dengan keluarga *lintô barô* sedangkan pada zaman sekarang *lintô barô* benar-benar menjemput *dara barô* yang diantar oleh rombongan *dara barô* ke rumah *lintô barô* kemudian ibu dari *lintô barô* membawa *cirek ie* (teko air) yang kemudian diserahkan dan digendong oleh *dara barô* dan kain panjang untuk menggendong *dara barô* masuk ke dalam rumah dan bersanding di pelaminan bersama *lintô barô* sebagai isyarat suatu kemuliaan dan bermakna sebagai *dara barô* diterima dengan baik sebagai anak di keluarga *lintô barô*. selain itu *seumapa* atau *cakra-cakri* di acara *antat lintô* diperpendek bahkan terkadang tidak terlihat lagi dan telah diganti peran oleh Master Of Ceremony (MC) Wedding.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Tgk Saleh selaku Kabid Hukum Adat MAA Kabupaten Aceh Barat diwawancarai pada tanggal 3 Mei 2023

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari hasil pembahasan data dan informasi yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. Maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu filosofi dan makna dari tradisi *woe sikureung* merupakan simbol dari rasa malu kedua mempelai pengantin yang baru saja melangsungkan pesta perkawinan selain itu tradisi *woe sikureung* dilaksanakan sebagai cara untuk memudahkan keduanya dalam melakukan proses perkenalan dan pendekatan tanpa harus merasa canggung. Dalam tradisi ini juga banyak dilakukan ritual lainnya yang sama-sama memiliki filosofi tertentu.

Tata cara pelaksanaan tradisi *woe sikureung* adalah setelah selesainya acara walimah atau pesta perkawinan *lintô barô* beserta rombongan kembali kerumah. *Lintô barô* akan diantar kembali pada hari ke dua setelah acara walimah dengan diantar oleh beberapa teman-temannya dengan membawa beberapa bawaan seperti gula, teh, kopi, susu, buah-buahan dan makananan ringan untuk *dara barô*. sebelum *lintô barô* pulang kembali ke rumah *dara barô* terlebih dahulu mengutus *selangke* untuk mengantarkan sejumlah uang yang sama jumlahnya dengan yang diberi oleh mertua pada saat *seummamah lintô*, jumlah ini tidak boleh kurang bahkan harus ditambah lagi sebanyak 50 persen, jika kurang daripada itu maka *lintô barô* akan merasa malu dan dianggap kurang patut, uang ini disebut biaya *lintô woe sikureueng*. Antaran uang ini sebagai tanda bahwa *lintô barô* nanti malam akan pulang ke rumah *dara barô*. Ketika *lintô barô* diantar ke rumah *dara barô* maka dia akan membawa *peunuwoe* ringan seperti makanan dan buah-buahan untuk *dara barô*. Sedangkan pada malam ke tiga biasanya *lintô barô* akan memberikan emas berupa cincin atau kalung senilai satu setengah mayam untuk *dara barô* yang disebut sebagai *hak suet baje* (hak buka baju), emas yang

diberikan sebagai hadiah untuk *dara barô* dari *lintô barô* bukan bagian dari mahar atau *jeulame* karena mahar telah dilunaskan pada saat ijab kabul. Pada malam ke delapan *lintô barô* tidak pulang kerumah *dara barô* ini disebut *pantang malam lapan* alasannya agar keluarga *dara barô* dapat membongkar pelaminan maupun perhiasan rumah selain itu sebagai pemulihan stamina bagi kedua mempelai dan juga dianggap tabu oleh orang tua dulu karena dapat menyebabkan *mate aneuk phon* (mati anak pertama) oleh karena itu disebutlah *pantang malam lapan*, *lintô barô* akan kembali pulang ke rumah *dara barô* pada malam ke sembilan *lintô barô* akan pulang sendiri ke rumah *dara barô* tanpa ditemani lagi oleh teman-temannya.

Dampak tradisi *woe sikureung* kepada kedua mempelai pengantin adalah sebagai bentuk kekerabatan karena *lintô barô* masih merasa malu pulang sendiri ke rumah mertua yaitu orangtua dari *dara barô* maka dari itu harus ditemani dan diantar oleh teman-temannya selain itu sebagai cara untuk memudahkan kedua mempelai pengantin baru untuk melakukan pendekatan tanpa harus merasa malu dan canggung satu sama lain sedangkan dampak tradisi *woe sikureung* bagi masyarakat adalah sebagai suatu sistem pengenalan oleh *lintô barô* dengan warga desa karena telah memasuki desa tersebut.

Perubahan tradisi *woe sikureng* yang dilakukan pada zaman dulu dengan zaman sekarang adalah *antat lintô* dilakukan selama tujuh malam mulai dari malam ke dua setelah walimah sampai malam ke tujuh karena pada malam ke delapan *lintô barô* dilarang pulang ke rumah *dara barô* dan akan kembali pulang sendiri pada malam ke sembilan tanpa ditemani lagi oleh rombongan sedangkan pada zaman sekarang *antat lintô* hanya dilakukan sehari saja yaitu pada acara walimah atau resepsi, selain itu pada zaman dulu *antat lintô* dilakukan pada malam hari dengan berjalan kaki dan menggunakan *panyoet* (lampu teplok) sebagai penerangan sedangkan sekarang dilakukan pada pagi hari dan menggunakan kendaraan.

## B. Saran

Dengan adanya penelitian ini maka penulis sangat berharap agar kedepannya masyarakat dapat menjaga dan melestariakan adat dan budaya terutama adat perkawinan yang telah ada dari zaman dahulu yang turun temurun dilaksanakan dan perlahan menghilang seperti tradisi *woe sikureung*, walaupun zaman semakin hari semakin maju dan modern dan banyak sekali terjadinya akulturasi budaya Aceh dengan budaya luar yang menyebabkan hilangnya identitas budaya Aceh yang unik, sakral dan penuh dengan makna dan filosofi.

Penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat umumnya dan seluruh pihak terkait khususnya yang bertanggung jawab atau pelestarian dan pengarsipan agar pengetahuan tentang kebudayaan Aceh Barat terus dijaga sehingga generasi muda tahu akan identitas dirinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan.dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, (Banda Aceh Tahun 2021)
- Aboe Bakar, Budiman Sulaiman, dkk. 1985. *Kamus Aceh Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta
- Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Crepido Volume 02, Nomor 02, November 2020
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara 1984), halaman 98
- Anita Sari, “Pernikahan Nik Dalam Masyarakat Gayo di Kecamatan Silihara Kabupaten Aceh Tengah,”*skripsi*, UIN Ar-raniry, Banda Aceh 2019
- Claude Levi Strauss, *Antropologi Struktural* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007).
- Elfin Fauzia Akhsa, *Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri*, e-jurnal, Volume 11 Nomer 1 2022.
- H. Badruzzaman Ismail, SH. M.Hum, H. Syamsuddin Daud, SH. M.Hum *Romantika Warna Warni Adat Perkawinan Etnis-Etnis Aceh: Majelis Adat Aceh 2022*
- H. Sjamsuddin Daud, Sh.M.Hum, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2022), hlm. 109.
- Husnita Faradina, “Tradisi Peulot Manok Dalam Adat Perkawinan Aceh Selatan (Studi Kasus Kampong Baro Kecamatan Pasie Raja),”*skripsi*, UIN Ar-raniry, Banda Aceh2021
- Ira Novita Sari, “Nilai-Nilai Budaya Walimatul Urs’ Dalam Masyarakat Di kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”, *thesis*, UIN Ar-raniry, Banda Aceh 2021.
- Jamaluddin, Faisal, Jumadiah, dkk, *Adat dan Hukum Adat Nagan Raya*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016 (Sulaiman dan Manfarisyah, Ed) Hlm. 21-36.
- Jamaluddin, Faisal, Jumaidah dkk, *Adat Dan Hukum Adat Nagan Raya*,Lhokseumawe: Unimal Press, 2016 (Sulaiman dan Manfarisyah Ed).
- Jasminum Budi Kunti Dayati, “Makna Simbol Tumpeng Pada Sesaji Ritual Seblang Bakungan di Kabupaten Banyuwangi”, *thesis*, Universitas Muhammadiyah Malang 2022.
- kbbi.kemdikbud.go.id
- Lindha Pradhipti Oktariana, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kecamatan Wonogini*, Jurnal Analisa Sosiologi April 2015, 4(1): 75-90
- Martha and Martine,2005;Sibarani,2014 dalam *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, Vol.1, No.1 April 2015,1-17

- Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (Ed), *Teori-Teori Kebudayaan*, PT Kanisius, DI Yogyakarta 2005.
- Nofiardi, Perkawinan dan *Baganyi*: Analisis Sosiologi Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, Vol.13 No.1 Juni 2018.
- Norman Iskandar, *Woe Sikureueng, Adat Sembilan Malam Menemani Bulan Madu Pengantin di Aceh*, Steemkr. Com.
- Reni Mailiza Putri, “Adat Mauluei Tando Dalam Perkawinan Suku Aneuk Jame di Gampong Padang Bakau Kecamatan Labuhan Haji,” *skripsi*, UIN Ar-raniry, Banda Aceh 2022
- Riki Furqan, “Eksistensi Kuliner Tradisional Pada Masyarakat Kota Meulaboh”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh, 2019.
- Seubekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa 1976), halaman 23
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Teuku Dadek, Nursyidah, Rusdi Sufi dkk, *Asal-Usul Aceh Barat*, Aceh Barat: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 2016 (Hermansyah, Ed)
- Vira Primanugrah Shaanti, Dini Rahma Bintari, Prinsip Perkawinan Islam Ditinjau Dari Perspektif Psikologi, Vol.23 No. 1 (Januari 2023), Halaman:95-106
- William A. Haviland, Antropologi*, Erlangga (Herman Sinaga, Ed).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur 1974)

## SUMBER WAWANCARA

- Hasil wawancara dengan Elli Supriani S.E Kasi Kessos Kecamatan Kaway XVI diwawancarai pada tanggal 2 Mei 2023
- Hasil wawancara dengan Elli Supriani S.E Kasi Kessos Kecamatan Kaway XVI dan data dari Sudirman, S.AB Kasubbag Umum dan Kepegawaian diwawancarai pada tanggal 2 Mei 2023
- Wawancara dengan Shanti Lestari, S. Pdi guru Seni dan Budaya Aceh diwawancarai pada tanggal 28 April 2023
- Wawancara dengan Hj. Fatimah Ibu lorong sekaligus *penganjo* diwawancarai pada tanggal 29 April 2023
- Wawancara dengan HJ. Ramanah S.E selaku Staff Putroe Phang diwawancarai pada tanggal 25 April 2023
- Wawancara dengan Khaled sebagai seulangke diwawancarai pada tanggal 30 April 2023
- Wawancara dengan Rosmiani selaku Penganjo dan Pengampu adat istiadat diwawancarai pada tanggal 30 April 2023
- Wawancara dengan Nuraini sebagai pengantin yang pernah melakukan tradisi *woe sikureng* diwawancarai pada tanggal 26 April 2023
- Wawancara dengan Rahma warga Gp. Meunasah rayeuk Kecamatan Kaway XVI diwawancarai pada tanggal 27 April 2023
- Wawancara dengan Teuku Handan selaku Tuha peut Gampong Teupin Panah Kecamatan Kaway XVI pada tanggal 1 Mei 2023
- Wawancara dengan Tgk Saleh selaku Kabid Hukum Adat MAA Kabupaten Aceh Barat diwawancarai pada tanggal 3 Mei 2023
- Wawancara dengan Cutwan Bulen selaku orang tua yang mengerti tentang adat perkawinan diwawancarai pada tanggal 28 April 2023
- Wawancara dengan Nyak Imah diwawancarai pada tanggal 1 Mei 2023

## LAMPIRAN

## Lampiran 1

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**  
**Nomor :1940/Un.08/FAH/KP.00.4/12/2022**

Tentang  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

**DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.  
 b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 3. Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 4. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2022 tanggal 12 November 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY**

- KESATU : Menunjuk saudara : 1. Dr. Aslam Nur, M.A.  
 (Sebagai Pembimbing Pertama)  
 2. Drs. Husaini Husda, M.Pd.  
 (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi


Nama/NIM : Cut Ananda Rizkya/ 190501018

Prodi : SKI

Judul Skripsi : Tradisi Woe Sikureueng Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

- KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada tanggal 06 Desember 2022  
 Dekan

  
 SYARIFUDDIN

## Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 761/Un.08/FAH.I/PP.00.9/04/2023  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Camat Kaway XVI
2. Ketua MAA Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : CUT ANANDA RIZKYA / 190501018  
 Semester/Jurusan : / Sejarah dan Kebudayaan Islam  
 Alamat sekarang : Gp. Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tradisi Woe Sikureung Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 April 2023  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan,



Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S.

## Lampiran 3



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT**  
**SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH**  
**KABUPATEN ACEH BARAT**

Jalan Swadaya Telp 0655-7551882 Fax 0655-7551882 (Meulaboh Krado Pw 23617)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.4/170/MAA/2023

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : CUT ANANDA RIZKYA  
 Nim : 190501018  
 Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan survey dan telah memperoleh data dan informasi pada Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat terkait "*Tradisi Woe Sikureung Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat*" yang dipergunakan dalam rangka penulisan Skripsi pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 4 Mai 2023

Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh  
 Kabupaten Aceh Barat,



## Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
KECAMATAN KAWAY XVI**

Jalan Meulaboh – Tutut Km. 13  
PEUREUMEUE

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 070/449/V/2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Cut Ananda Rizky/190501018  
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam  
Alamat : Gp. Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan


Benar saudara (i) yang bernama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: **“Tradisi Woe Sikureung Dalam Adat Perkawinan di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.”**

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 25 April 2023 sampai 3 Mei 2023.

Demikian surat Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Peureumeu, 3 Mei 2023

CAMAT KAWAY XVI

  
**MUMIN S.Pd**  
Pembina TK.I  
NIP. 19690403 198801 1 003

**Lampiran 5****PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa makna dari tradisi *woe sikureueng* dalam adat perkawinan Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana sejarah mulanya tradisi *woe sikureueng* ?
3. Bagaiman tata cara pelaksanaan tradisi *woe sikureueng* dalam adat perkawinan?
4. Apa dampak tradis *woe sikureueng* bagi kedua mempelai pengantin dan masyarakat
5. Apakah ada dari masyarakat yang tidak melakukan tradisi *woe sikureueng* di Kecamatan Kaway XVI?
6. Apakah ada sanksi adat apabila tidak melakukan tradisi *woe sikureueng* dalam adat perkawinan?
7. Siapa saja dan berapa orang yang dipilih untuk mengantarkan *lintô barô* saat melakukan tradisi *woe sikureueng*?
8. Apa saja yang dibawa oleh *lintô barô* untuk *dara barô* sebagai *penuwoe* (seserahan)?
9. Bagaimana perubahan tradisi *woe sikureueng* dari zaman dulu dengan masa sekarang?

**Lampiran 6****DAFTAR INFORMAN**

1. Nama : Rahma  
Usia : 25 Tahun  
Alamat : Gp. Meunasah Rayeuk Kecamatan Kaway XVI  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
2. Nama : Khaled  
Usia : 62 Tahun  
Alamat : Gp. Meunasah Rayeuk Kecamatan Kaway XVI  
Profesi : *Seulangke*
3. Nama : Shanti Lestari, S. Pdi  
Usia : 37 Tahun  
Alamat : Gp. Meunasah Rayeuk  
Profesi : Guru kesenian
4. Nama : Nuraini  
Usia : 44 Tahun  
Alamat : Desa Tanjong Kecamatan Kaway XVI  
Profesi : Ibu Rumah Tangga (pelaku *woe sikureung*)
5. Nama : Rosmiani (Nek Ami)  
Usia : 72 Tahun  
Alamat : Gampa Kecamatan Johan Pahlawan  
Profesi : Penganjo dan pelaku adat istiadat
6. Nama : Hj. Fatimah  
Usia : 60 Tahun

Alamat : Gp. Ujong baroh Kecamatan Johan Pahlawan

Pekerjaan : Ibu Lorong, pengampu adat dan panganjo

7. Nama : Tgk Saleh

Usia : 49 Tahun

Alamat : Desa Drien Ramphak Kecamatan Johan Pahlawan

Profesi : Kabid Hukum Adat MAA Aceh Barat

8. Nama : Hj. Ramaneh S.E

Usia : 57 Tahun

Alamat : Gp. Ujong baroh Kecamatan Johan Pahlawan

Profesi : Staf Putroe Phang

9. Nama : Elli Supriani S.E

Usia : 45 Tahun

Alamat : Peureumbe Kecamatan Kaway XVI

Profesi : Kasi Kessos Kantor Camat Kaway XVI

10. Nama : Teuku Handan

Usia : 55 Tahun

Alamat : Gp. Teupin Panah Kecamatan Kaway XVI

Profesi : Tuha peut Gp. Teupin panah

11. Nama : Cutwan Bulen

Usia : 63

Alamat : Gp. Ujong baroh Kecamatan Johan Pahlawan

Profesi : Guru Pendidikan Agama Islam

12. Nama : Nyak Imah

Usia : 63 Tahun

Alamat : Gp. Teupin panah Kecamatan Kaway XVI

Profesi : IRT

## Lampiran 7

## DOKUMENTASI



Foto dengan Tgk Shaleh Kabid Hukum Adat MAA Aceh Barat



Foto dengan Ibu Elli Supriani, S.E Kasi Kessos Kantor Camat Kaway XVI



Foto dengan Bapak Khaled Selaku *Seulangke*



Foto dengan Ibu Shanti Lestari Guru Seni Budaya dan Keterampilan



Foto dengan Ibu Rosmiani *penganjo* dan pengampu adat istiadat



Foto dengan Ibu Hj Ramaneh S.E Staff Putroe Phang



Foto dengan Rahma salah satu pengantin di Gp. Meunasah Rayeuk Kecamatan Kaway XVI



Foto dengan Ibu Hj. Fatimah selaku Ibu Lorong sekaligus *peganjo*



Foto dengan Ibu Nuraini salah satu pengantin yang pernah melakukan tradisi *woe sikreung*

